



BADAN POM

LAPORAN KINERJA

INTERIM

TRIWULAN III

2025

***BALAI POM DI
INDRAGIRI HULU***



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi dan *achievement* yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Triwulan III Tahun 2025, maka Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja menjelaskan secara ringkas dan lengkap yang menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Analisis/evaluasi atas capaian kinerja terhadap Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai POM di Indragiri Hulu akan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang bagi Balai POM di Indragiri Hulu.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Indragiri Hulu pada triwulan selanjutnya.

Pematang Reba, 20 Oktober 2025

Kepala Balai POM di Indragiri Hulu,



Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai POM di Indragiri Hulu merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025 yang telah mengalami beberapa kali revisi PK dengan revisi PK terakhir ditetapkan tanggal 29 Agustus 2025 mengacu pada Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 hal Permintaan Revisi PK dan RAPK, sehubungan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, terdapat semula 9 menjadi 8 Sasaran Kegiatan dengan semula 24 menjadi 27 Indikator Kinerja Utama dalam Rancangan Renstra Strategis Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025-2029. Perubahan Sasaran Kegiatan tersebut terdiri atas: 1) Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT; 2) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi; 4) Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT; 5) Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu; 6) Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT; 7) Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT; 8) Layanan Publik UPT yang prima; dan 9) Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal. Pencapaian kedelapan Sasaran Kegiatan (SK) tersebut diukur dengan 27 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Perubahan Perjanjian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025 tersebut dengan menghapus Sasaran Kegiatan 3 “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”, namun Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan nya “Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Labotatorium” mengalami perpindahan ke dalam Sasaran Kegiatan 1 “Meningkatnya efektivitas pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” sekaligus penambahan 3 (tiga) Inddikator Kinerja Sasaran Kegiatan yaitu “Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar”, “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT”, dan “Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.”

Pada triwulan III tahun 2025, pengukuran hanya terhadap 7 sasaran kegiatan yang terdiri dari 21 indikator kinerja yang diukur, terdapat capaian indikator kinerja >110% (Tidak Dapat Disimpulkan) dan dilakukan normalisasi sebanyak 6 IKU, capaian indikator kinerja $100\% < x \leq 110\%$ (Sangat Baik) sebanyak 7 IKU, capaian indikator kinerja $90\% < x \leq 100\%$ (Baik) sebanyak 7 IKU, capaian indikator kinerja $60\% \leq x \leq 90\%$ (Cukup) sebanyak 1 IKU. Pagu anggaran Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025 telah mengalami beberapa kali revisi anggaran hingga revisi anggaran terakhir

pada Triwulan III tahun 2025 tanggal 23 September 2025 (DIPA Petikan Revisi ke 10) sebesar Rp15.866.513.000,00 dengan pemblokiran mandiri (*automatic adjustment*) sebesar Rp12.416.508.000,00, sehingga pagu anggaran di luar pemblokiran mandiri sebesar Rp3.405.005.000,00. Realisasi anggaran triwulan III tahun 2025 sebesar Rp2.443.120.144,00 atau 70,81% terhadap pagu anggaran di luar pemblokiran mandiri. Nilai tingkat efisiensi (TE) yang dicapai terhadap 7 sasaran kegiatan yang terdiri dari 21 indikator kinerja yang diukur, terdapat 2 sasaran kegiatan yang Tidak Efisien dengan rentang $0 > TE > 1,01$ yaitu sasaran kegiatan “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” pada 11 dari 14 indikator kinerja dan sasaran kegiatan “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pada 1 dari 1 indikator kinerja, sedangkan 6 sasaran kegiatan lainnya Efisien dengan rentang $0 \leq TE < 1$. Penyebab tidak efisiennya pada sasaran kegiatan “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” pada 11 dari 14 indikator kinerja akibat pada saat dilakukan revisi DIPA kewenangan DJA pada DIPA Petikan ke-10 belum dilakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD)/Halaman III DIPA hingga Triwulan III tahun 2025 sehingga realisasi anggaran lebih dari target anggaran yang direncanakan, sedangkan pada sasaran kegiatan “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pada 1 dari 1 indikator kinerja akibat realisasi anggaran kurang dari target anggaran yang direncanakan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala terhadap 2 (dua) sasaran kegiatan yang tidak efisien tersebut yaitu dengan melaksanakan penganggaran sesuai RPD yang telah disusun dengan waktu yang ditetapkan, melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD)/Halaman III DIPA apabila melakukan revisi anggaran dalam hal ini revisi DIPA yang mengakibatkan perubahan RPD, dan mengikuti pedoman yang berlaku.

Capaian kinerja tahun 2025 Balai POM di Indragiri Hulu, diharapkan dapat terus meningkat setiap triwulannya, sehingga komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai Balai POM di Indragiri Hulu sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

HIGHLIGHT KINERJA

PEMBERANTASAN KORUPSI

- **Pencanangan ZI**

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan POM No 1 Tahun 2025 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BPOM Tahun 2025 bahwa seluruh unit kerja Balai Besar/ Balai POM di lingkungan BPOM yang wajib melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor PI.06.06.7.09.25.122 tanggal 30 September 2025 hal Imbauan Melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, sehubungan dengan hal tersebut, Balai POM di Indragiri Hulu telah melaksanakan Pencanangan Pembangunan ZI tahun 2025 beserta lintas sektor terkait.



- **Layanan Pelaporan SELAMAT PAGI**

Dalam upaya menciptakan kondisi bebas korupsi di Lingkungan Organisasi, Balai POM di Indragiri Hulu mengajak masyarakat untuk melaporkan temuan tindakan gratifikasi yang melanggar peraturan perundang-undangan. Balai POM di Indragiri Hulu menyediakan link layanan pelaporan “SELAMAT PAGI” (SEMua bisa buat LAPoran MAsyarakAT untuk PengendAlian Gratifikasi) untuk melaporkan jika adanya temuan yang mengarah pada tindakan Gratifikasi bagi pegawai Balai POM di Indragiri Hulu.



INOVASI



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Indragiri Hulu Nomor. HK.02.02.7C.04.25.28 tahun 2025 tentang Inovasi “Si Paling” (Sistem Penghargaan Lingkungan Kerja) Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Pengenaan Sanksi (*Punishment*), Balai POM di Indragiri Hulu memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) atas predikat kinerja Aparatur Sipil Negara dan penegakan

Kode Etik dan Kode Perilaku yang berlaku di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga dan mengimplementasikan *core value* Aparatur Sipil Negara dan budaya kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pelaksanaan tugas terkait pengawasan Obat dan Makanan.

PENGHARGAAN

- **Balai POM di Indragiri Hulu Terima Penghargaan dari KPPN Rengat**



Pada tanggal 11 Juni 2025 Balai POM di Indragiri Hulu menerima Penghargaan Treasury Award oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat. Balai POM di Indragiri Hulu menerima 2 penghargaan yaitu Peringkat Pertama dengan kategori Pagu Sedang 5 – 10 Milyar dengan Nilai Capaian sebesar 100 dan Peringkat Pertama dengan kategori Capaian Atas Belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2024. Penghargaan ini diharapkan menjadi peningkat motivasi untuk dapat melakukan pengelolaan penggunaan APBN dengan lebih baik dan efisien.

- **Balai POM di Indragiri Hulu Terima Penghargaan dari KPKNL Pekanbaru**



Pada tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru sebagai Terbaik II Kategori Penatausahaan Barang Milik Negara Tahun 2024. Penghargaan ini sebagai bukti komitmen bahwa Balai POM di Indragiri Hulu dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat yang luas bagi pihak internal maupun pelanggan sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik khususnya di bidang Obat dan Makanan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
HIGHLIGHT KINERJA	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Gambaran Umum Organisasi.....	1
I.3 Struktur Organisasi.....	2
I.4 Isu Strategis.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
II.1 Uraian Singkat Renstra	11
II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	17
II.3 Perjanjian Kinerja (PK)	18
II.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	21
II.5 Metode Pengukuran	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
III.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	29
III.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	111
III.3 Realisasi Anggaran	123
BAB IV PENUTUP.....	133
IV.1 Kesimpulan	133
IV.2 Permasalahan dan Saran.....	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu	3
Gambar 1. 2 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu	4

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekap Kebutuhan SDM Balai POM di Indragiri Hulu Triwulan III Tahun 2025	4
Tabel 1. 2 Jumlah Sasaran Pengawasan Balai POM di Indragiri Hulu	8
Tabel 1. 3 Analisis SWOT Balai POM di Indragiri Hulu	10
Tabel 2 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025	15
Tabel 2 2 Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025	17
Tabel 2 3 Perjanjian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025	19
Tabel 2 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025	21
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Triwulan III Tahun 2025	30
Tabel 3. 2 Capaian persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	37
Tabel 3. 3 Capaian persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	40
Tabel 3. 4 Capaian persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT.....	44
Tabel 3. 5 Capaian persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	46
Tabel 3. 6 Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	49
Tabel 3. 7 Capaian persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa sesuai ketentuan.....	53
Tabel 3. 8 Capaian persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	56
Tabel 3. 9 Capaian persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60
Tabel 3. 10 Capaian persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63
Tabel 3. 11 Capaian persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.....	67
Tabel 3. 12 Capaian persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	70
Tabel 3. 13 Capaian persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	75
Tabel 3. 14 Capaian nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77
Tabel 3. 15 Capaian persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	79
Tabel 3. 16 Capaian persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81

Tabel 3. 17 Capaian tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	84
Tabel 3. 18 Capaian jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan ...	87
Tabel 3. 19 Capaian jumlah desa pangan aman.....	89
Tabel 3. 20 Capaian jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.....	91
Tabel 3. 21 Capaian persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan.....	96
Tabel 3. 22 Capaian persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	98
Tabel 3. 23 Capaian persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	100
Tabel 3. 24 Capaian Indeks Pelayanan Publik UPT	102
Tabel 3. 25 Capaian Nilai AKIP UPT	104
Tabel 3. 26 Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT	106
Tabel 3. 27 Capaian Indeks Manajemen Risiko UPT.....	109
Tabel 3. 28 Capaian persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	110
Tabel 3. 29 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Tahun 2024.....	111
Tabel 3. 30 Realisasi anggaran per sasaran kegiatan dan efisiensi atas penggunaan sumber daya.....	124

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengawasan obat dan makanan merupakan tugas strategis yang menyangkut multisektor (aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan/ketertiban masyarakat) dan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* melalui jalur *offline* dan *online* yang disertai dengan upaya penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat, juga berupaya meningkatkan kemandirian pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan agar dapat memenuhi ketentuan, berdaya saing nasional maupun internasional, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan membangun Sumber Daya Manusia di Indonesia yang berkualitas. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan diantaranya telah dibentuknya Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi; Perjanjian Kerjasama dengan Kwartir Cabang Pramuka dengan dibentuknya Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM) di seluruh wilayah kerja; kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait pengembangan kompetensi SDM dan fasilitasi pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM.

Menghadapi era revolusi industri 4.0, BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *pro-active control* dengan mendorong penerapan manajemen risiko melalui sistem pengawasan berbasis risiko (*risk based inspection*), penetapan kegiatan - kegiatan prioritas, dan penguatan jejaring dengan lintas sektor sehingga dapat memberikan daya ungkit pengawasan yang lebih optimal dan paripurna.

I.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sejak tanggal 13 Januari 2025 berubah nama menjadi Balai POM di Indragiri Hulu dengan wilayah pengawasan 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mana Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi terdiri dari:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan publik. Sejak Balai POM di Indragiri Hulu pada 2018 (bulan September) hingga tahun 2024, masih menempati bangunan gedung sementara melalui sewa dan telah mendapat tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu seluas 5.862 m² yang telah bersertifikat atas nama Badan POM RI yang diperuntukan untuk pembangunan bangunan gedung negara berupa laboratorium pengujian, kantor, dan rumah dinas pimpinan unit kerja Selain itu, perlu juga didukung pemenuhan terhadap alat pengolah data, meubelair, keamanan jaringan dan perangkat, kendaraan fungsional, dan fasilitas penunjang lainnya.

I.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai POM Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Indragiri Hulu dibentuk struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu

I.4 Isu Strategis

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai POM di Indragiri Hulu dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2025-2029. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2025-2029. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Indragiri Hulu perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

I.4.1 Isu Internal

- **Sumber Daya Manusia**

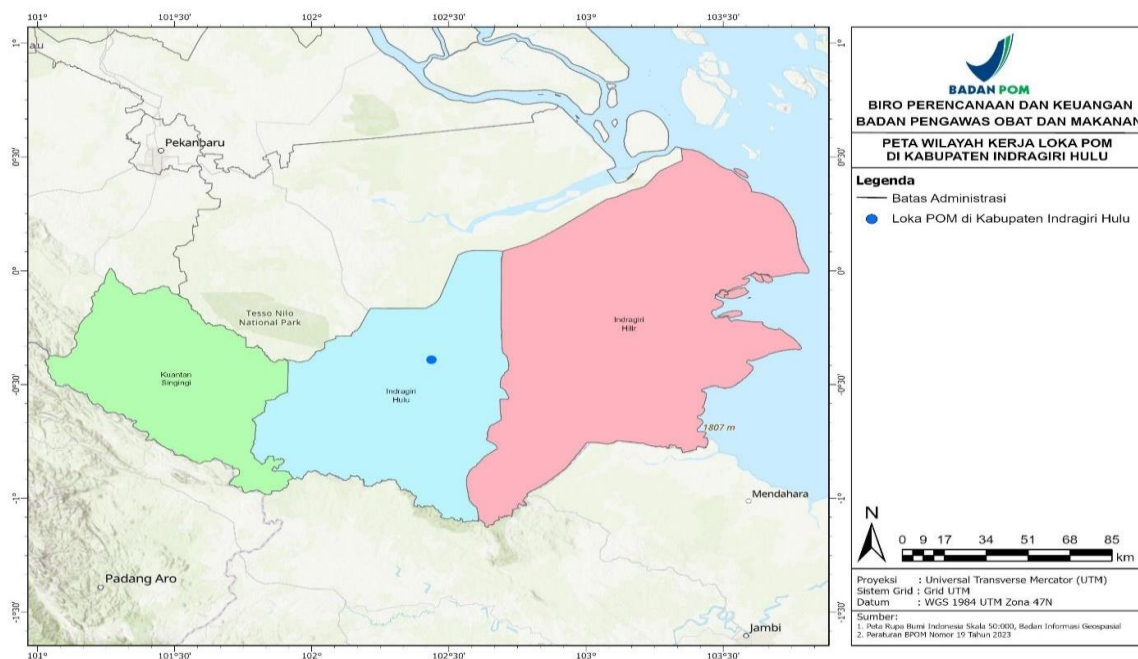
Sumber Daya Manusia Balai POM di Indragiri Hulu triwulan I tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan status terdiri dari 14 (empat belas) ASN yang terdiri dari 12 (dua belas) PNS dan 2 (dua) orang PPPK, serta dibantu 2 (dua) orang PPNPN, dan 5 (lima) orang tenaga kontrak dengan pihak ketiga (outsourcing), sedangkan berdasarkan jabatan terdiri dari 1 (satu) orang Jabatan Pengawas, 1 (satu) orang Jabatan Pelaksana, dan 12 (dua belas) orang Jabatan Fungsional. Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) atau rekap kebutuhan SDM Balai POM di Indragiri Hulu pada Tabel 1.1, terlihat bahwa SDM Balai POM di Indragiri Hulu belum memadai secara jumlah dan formasi jabatan, sehingga belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Indragiri Hulu harus memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis, maka perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan individu yang memiliki *core value* ASN

BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).

Tabel 1. 1 Rekap Kebutuhan SDM Balai POM di Indragiri Hulu Triwulan III Tahun 2025

Jabatan	Analisis Beban Kerja	Bezzeting	Gap
Kepala Balai POM	1	1	0
Kepala Subbagian Tata Usaha	1	0	1
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	8	1	7
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	13	12	1
Arsiparis Mahir	1	0	1
Arsiparis Terampil	1	1	0
Pranata Komputer Mahir	1	0	1
Pranata Komputer Terampil	1	1	0
Penata Laksana Barang Terampil	1	1	0
Perencana Ahli Muda	1	0	1
Perencana Ahli Pertama	1	1	0
Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1
Pranata SDM Aparatur Terampil	1	1	0
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	2	0
Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	1
Penata Kelola Obat dan Makanan	0	6	-6
Penata Layanan Operasional	0	2	-2
Total	36	29	7

▪ Kondisi Geografis dan Demografis



Gambar 1. 2 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah kerja kesatu Balai POM di Indragiri Hulu antara 0°15'00" Lintang Utara, 1°05'00" Lintang Selatan, 101°10'00" Bujur Timur dan 102°48'00" Bujur Timur dengan batas- batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar 8.198 km² dengan jumlah penduduk tahun 2023 sejumlah 462.220 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu diakses melalui: <https://inhukab.bps.go.id/id> pada 21 Februari 2025). Indragiri Hulu terdiri dari daratan rendah, dataran tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan wilayah kerja kedua Balai POM di Indragiri Hulu antara 1°07'00" Lintang Selatan sampai 0°36'00" Lintang Utara dan 102°30'00" sampai 104°10'00" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sekitar 11.605,97 km² untuk daerah daratan dan perairan 7.207 km² dengan jumlah penduduk tahun 2024 sejumlah 684.680 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir diakses melalui: <https://inhilkab.bps.go.id/id> pada 21 Februari 2025). Kabupaten Indragiri Hilir secara fisiologi beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak di ketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Sebagian besar dari luas wilayah atau sekitar 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*), daerah hutan payau (*mangrove*) dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat di bagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Dengan ketinggian tersebut, maka umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan sehingga membentuk gugusan pulau-pula.

Kabupaten Kuantan Singingi

Kuantan Singingi merupakan wilayah kerja ketiga Balai POM di Indragiri Hulu, terletak antara 0°00-1°00 Lintang Selatan dan 101°02-101°55 bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Indragiri Hulu, Riau.

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter di atas permukaan laut dan jumlah penduduk tahun 2023 sejumlah 356.246 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi diakses melalui: <https://kuansingkab.bps.go.id/id> pada 21 Februari 2025). Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.

Berikut pola transportasi, lama waktu perjalanan, dan waktu yang diperlukan pada wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu.

- a. Pola Transportasi Balai POM di Indragiri Hulu di Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

Melalui darat : 50 %

Melalui sungai : 50 %

Kabupaten Indragiri Hulu

Melalui darat : 100 %

Melalui sungai : -

Kabupaten Kuantan Singingi

Melalui darat : 100 %

Melalui sungai : -

- b. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

1. Rata-rata : 3 jam
2. Paling lama : 48 jam*
3. Paling singkat : 1,5 jam

Kabupaten Indragiri Hulu

1. Rata-rata : 1,5 jam
2. Paling lama : 6 jam*
3. Paling singkat : 0,5 jam

Kabupaten Kuantan Singingi

1. Rata-rata : 5 jam
2. Paling lama : 8 jam*
3. Paling singkat : 3 jam

**Keterjangkauan pengawasan dilakukan oleh Balai POM di Indragiri Hulu dari lokasi kantor ke titik terjauh pengawasan*

c. Waktu yang diperlukan di Satu Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

1. Rata-rata : 3 hari
2. Paling lama : 5 hari
3. Paling singkat : 3 hari

Kabupaten Indragiri Hulu

1. Rata-rata : 1 hari
2. Paling lama : 3 hari
3. Paling singkat : 1 hari

Kabupaten Kuantan Singingi

1. Rata-rata : 3 hari
2. Paling lama : 4 hari
3. Paling singkat : 3 hari

▪ Sarana Prasarana

Balai POM di Indragiri Hulu menempati bangunan sewa dengan luas tanah/luas bangunan 502m²/330m² dengan 2 (dua) lantai yang beralamat di Jl. Indragiri No. 01, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu. Pada bangunan tersebut, terdiri atas Ruang Kepala Loka, Ruang Pemeriksaan, Ruang Penindakan, Ruang Infokom dan Sertifikasi, Ruang Tata Usaha, Ruang *Mini Lab*, Ruang Reagensia, Ruang Barang Bukti/Barang Temuan, Aula, *Lobby*, *Pantry*, Lapangan Upacara, dan Parkir Kendaraan. Selain ruangan, Balai POM di Indragiri Hulu memiliki 1 unit kendaraan fungsional mobil laboratorium keliling, 1 unit kendaraan jabatan (sewa), dan 1 unit kendaraan operasional roda dua. Pada tahun 2024, Balai POM di Indragiri Hulu telah melaksanakan perancangan pekerjaan konstruksi Bangunan Gedung Negara berupa Laboratorium Pengujian.

I.4.2 Isu Eksternal

▪ Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi

Sarana produksi Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu meliputi unit transfusi darah; usaha kecil obat tradisional; industri pangan; dan industri rumah tangga pangan, sedangkan sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan sesuai *database* yang ada dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Jumlah Sasaran Pengawasan Balai POM di Indragiri Hulu

No	Sarana	Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Kuantan Singingi	TOTAL
1	Industri farmasi	0	0	0	0
2	Fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus (unit transfusi darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca)	1	1	1	3
3	Industri obat tradisional (IOT)	0	0	0	0
4	Industri ekstrak bahan alam (IEBA)	0	0	0	0
5	Usaha kecil obat tradisional (UKOT)	1	0	0	1
6	Usaha mikro obat tradisional (UMOT)	1	1	0	2
7	Industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0
8	Industri farmasi yang memproduksi obat kuasi	0	0	0	0
9	Industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0
10	Industri kosmetik	0	0	0	0
11	Industri farmasi yang memproduksi kosmetik	0	0	0	0
12	Industri pangan	27	20	2	49
13	Industri rumah tangga pangan (IRTP)	398	419	275	1093
14	Pedagang besar farmasi (PBF)	1	0	1	2
15	Apotek	89	53	32	174
16	Toko obat	68	107	74	249
17	Instalasi farmasi pemerintah (IFP)	1	1	1	3
18	Rumah sakit	4	4	2	10
19	Puskesmas	20	42	23	85
20	Klinik	67	40	49	156
21	Lain-lain (praktek dokter dan bidan)	0	0	0	0
22	Kantor kesehatan pelabuhan	1	0	0	1
23	Fasilitas distribusi obat tradisional	43	19	11	73
24	Fasilitas distribusi suplemen kesehatan	4	7	1	12
25	Fasilitas distribusi kosmetik	83	87	22	192
26	Klinik kecantikan	4	4	3	11
27	Sarana peredaran pangan olahan	564	446	96	1106

28	Jumlah sekolah menurut kabupaten/kota (2023/2024)*	448	812	355	1615
----	--	-----	-----	-----	------

*mengacu pada data Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

▪ **Stakeholder**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial kultural di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Kurangnya kemandirian lintas sektor dalam kegiatan pengawasan khususnya kegiatan DAK dan kurangnya anggaran yang dimiliki lintas sektor dalam hal perizinan dan pembinaan pelaku usaha Obat dan Makanan, menjadi penyebab UPT BPOM selalu diharapkan menjadi *leading* sektor dalam hal pengawasan obat dan makanan. Untuk itu, solusi yang diharapkan adalah dengan adanya peningkatan pemahaman dan komitmen tanggung jawab lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik POM Obat dan Makanan dan adanya penganggaran di tingkat pemerintah daerah.

▪ **Pelaku Usaha**

Kesadaran pelaku usaha atas tanggung jawabnya dalam menjamin produk yang diperjualbelikan masih rendah melalui pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan atas temuan produk dan/atau hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang tidak memenuhi ketentuan. Dengan demikian pengawasan harus dilakukan secara komprehensif bersama lintas sektor diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Aparat Penegak Hukum.

▪ **Masyarakat**

Kepedulian masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi masih rendah akibat beragamnya tingkat pendidikan, budaya, sosial, dan ekonomi. Hal itu ditunjukkan dengan masih banyaknya ditemukan kasus penggunaan produk-produk tidak memenuhi ketentuan akibat over klaim terhadap label dan iklan, mengandung bahan berbahaya/dilarang, tidak sesuai dengan kondisi kesehatan, dan/atau tanpa resep dokter khususnya terhadap produk obat yang wajib dengan resep dokter pada wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu. Pendekatan preventif terus dilakukan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Obat dan Makanan pada fasilitas umum, seperti pasar tradisional; pelabuhan; sekolah; kampus; *car free day*; dan *retail modern* agar masyarakat yang belum terpapar informasi terhadap Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kadaluarsa) dan konsumsi Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat.

Tabel 1. 3 Analisis SWOT Balai POM di Indragiri Hulu

KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)
• Pengembangan kompetensi dan penilaian kompetensi terus dilakukan secara berkala kepada seluruh pegawai • Kelembagaan semakin kuat melalui peningkatan klasifikasi UPT Loka POM menjadi Balai POM Tahun 2025 • Lokasi kantor berada pada sentral ketiga wilayah kerja • Memiliki tanah hibah seluas 5.862 m² • Kerja sama lintas sektor semakin bersinergi dengan dibentuknya Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada ketiga wilayah kerja • Sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semakin memadai • Terakreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	• Lingkup pengawasan obat dan makanan Balai POM di Indragiri Hulu yang sangat luas • Prasarana menempati bangunan sewa • Beberapa personil masih membutuhkan peningkatan kompetensi teknis terutama yang pindahan dari bagian lain dan personil baru • Jumlah SDM belum memadai dibandingkan dengan cakupan pengawasan dan beban kerja • Anggaran terbatas • Kemampuan pengujian terbatas melalui pengujian sederhana (<i>rapid test</i>) terhadap produk obat dan pangan olahan • Beberapa regulasi belum sepenuhnya mendukung kewenangan BPOM terutama terkait penegakan hukum, seperti masih terbatasnya kewenangan PPNS terkait penangkapan dan penahanan
PELUANG (<i>OPPORTUNITY</i>)	TANTANGAN (<i>THREAT</i>)
• Tingginya minat dan ekspektasi masyarakat terhadap Balai POM di Indragiri Hulu • Kerja sama lintas sektor dan komunikasi dengan mitra kerja yang terjalin dengan baik, terutama dengan instansi/lembaga yang berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi Badan POM • DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Kab / Kota • Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan • Banyaknya jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan yang beredar	• Terbatasnya pengawasan peredaran dan peningkatan penjualan produk Obat dan Makanan secara <i>online</i> • Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan • <i>Gap</i> kemampuan UMKM dan masyarakat dalam akses informasi dan teknologi • Penjualan Obat dan Makanan ilegal beralih dari <i>offline</i> ke <i>online</i> • Pengetahuan masyarakat tentang arti penting Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat masih perlu ditingkatkan • Lemahnya penegakkan hukum • Modus penjualan produk Obat dan Makanan ilegal yang semakin beragam

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Balai POM di Indragiri Hulu perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Uraian Singkat Renstra

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai POM di Indragiri Hulu sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM. Rancangan Rencana Strategis Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Balai POM di Indragiri Hulu, sebagai berikut :

II.1.1 Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:

“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Sejalan dengan Visi Presiden terpilih dalam RPJMN 2025-2029, maka BPOM telah menetapkan **Visi BPOM 2025-2029** yaitu:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Visi Balai POM di Indragiri Hulu ini selaras mengikuti visi BPOM. Penjelasan Visi: Dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM mengandung beberapa aspek penting:

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman : Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

Sediaan Farmasi dan Pangan	: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional
Olahan Bermutu	
Sediaan Farmasi dan Pangan	: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
Olahan yang Berdaya Saing	
Masyarakat Sehat dan Sejahtera	: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

II.1.2 Misi

Misi Balai POM di Indragiri Hulu ini selaras dengan misi BPOM. Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi, sebagai berikut:

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan

memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. **Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan**

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

II.1.3 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan mengimplementasikan misi, maka tujuan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang akan dicapai oleh Balai POM di Indragiri Hulu sesuai dengan tujuan BPOM 2025-2029 adalah :

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:**

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

II.1.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Balai POM di Indragiri Hulu disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran kegiatan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025 yang telah mengalami beberapa kali revisi PK dengan revisi PK terakhir ditetapkan tanggal 29 Agustus 2025 mengacu pada Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 hal Permintaan Revisi PK dan RAPK, sehubungan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, terdapat semula 9 menjadi 8 sasaran kegiatan. Berikut adalah

sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai POM di Indragiri Hulu seperti yang tercantum pada Rancangan Rencana Strategis 2025-2029 Balai POM di Indragiri Hulu:

Tabel 2 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN (SK)		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK 1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
		IKSK 1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
		IKSK 1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
		IKSK 1.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar*
		IKSK 1.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT*
		IKSK 1.14	(FINAL) Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
		IKSK 1.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman*

SASARAN KEGIATAN (SK)		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
SK 2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK 2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
~~SK 3**~~	~~Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT~~	~~IKSK 3.1**~~	(Awal) Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium***
SK 4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK 4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
		IKSK 4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
		IKSK 4.3	Jumlah desa pangan aman
		IKSK 4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK 5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
SK 6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK 6.1	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
SK 7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK 7.1	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan
SK 8	Layanan Publik UPT yang prima	IKSK 8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK 9.1	Nilai AKIP UPT
		IKSK 9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT

SASARAN KEGIATAN (SK)		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
		IKSS 9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT
		IKSS 9.5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Ket. : *Penambahan 3 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan; **Penghapusan Sasaran Kegiatan ***Pemindahan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Rancangan Rencana Strategis 2025-2029 Balai POM di Indragiri Hulu dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025. Jumlah RKT tahun 2025 yang disusun pada tahun n-1 (2024) berjumlah 10 sasaran kegiatan dengan 24 indikator kinerja utama.

Tabel 2 2 Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
SK 2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
SK 3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
SK 4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
SK 5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
SK 6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95.3
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	1
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
SK 7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
SK 8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90
SK 9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
SK 10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75
		Nilai AKIP UPT BPOM	78.88
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89.63
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

II.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) adalah target kinerja yang akan dicapai dalam tahun berjalan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan di dalam Rancangan Rencana Strategis 2025-2029 Balai POM di Indragiri Hulu. Berikut merupakan tabel PK Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025 yang telah mengalami beberapa kali revisi PK dengan revisi PK terakhir (Final) ditetapkan tanggal 29 Agustus 2025 mengacu pada Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 hal Permintaan Revisi PK dan RAPK:

Tabel 2 3 Perjanjian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN (SK)		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)		TARGET	
				Awal	Final
SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK 1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,00	85,50
		IKSK 1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	84,00
		IKSK 1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	
		IKSK 1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	91,00
		IKSK 1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75,00	
		IKSK 1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	
		IKSK 1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	89,00
		IKSK 1.9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,75	95,75
		IKSK 1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	91,00
		IKSK 1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,80	91,40
		IKSK 1.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		80,00
		IKSK 1.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100
		IKSK 1.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,00	13,00
		IKSK 1.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian		33,33

SASARAN KEGIATAN (SK)		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)		TARGET	
				Awal	Final
			Kabupaten/Kota Pangan Aman		
SK 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK 2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50,00	
SK 4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK 4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86.19	
		IKSK 4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	
		IKSK 4.3	Jumlah desa pangan aman	1	
		IKSK 4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	
SK 5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK 5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	95,00	10,00
SK 6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK 6.1	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	95,00	
SK 7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK 7.1	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	90,00	
SK 8	Layanan Publik UPT yang prima	IKSK 8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.05	
SK 9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK 9.2	Nilai AKIP UPT	78.38	
		IKSK 9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	
		IKSS 9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT	2.93	
		IKSS 9.5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	100	

II.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) adalah penjabaran target masing-masing indikator kinerja Perjanjian Kinerja (PK) setiap bulan dalam tahun berjalan, yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian organisasi. Sehubungan Berikut merupakan tabel RAPK Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025, beserta tahapan kegiatan terukur dalam rangka pencapaian target kinerja. Sama hal nya dengan PK, RAPK telah mengalami beberapa kali revisi RAPK dengan revisi RAPK terakhir (Final) ditetapkan tanggal 29 Agustus 2025 mengacu pada Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 hal Permintaan Revisi PK dan RAPK, pada Tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET						TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3		TW 4		
				Awal	Final	Awal	Final	
1-1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	82	82	85.5	82	85.5	- Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan
1-3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	84	75	84	- Pengadaan Sampel - Pelaksanaan Sampling - Bimbingan Teknis/Loka,Karya/Workshop/Rapat Koordinasi Sampling Obat dan Makanan
1-4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100		100		- Pengadaan Sampel - Pelaksanaan Sampling - Bimbingan Teknis/Loka,Karya/Workshop/Rapat Koordinasi Sampling Obat dan Makanan
1-5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	91	75	91	- Pelaksanaan Sampling - Pengadaan Sampel - Bimbingan Teknis/Loka,Karya/Workshop/Rapat Koordinasi Sampling Obat dan Makanan
1-6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75	75	75		75		- Advokasi/Koordinasi/Mengikuti Undangan Lintas Sektor - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas/Join Inspection - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan (Luar Kota) - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan (Dalam Kota)
1-7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	0	100		100		- Advokasi/Koordinasi/Mengikuti Undangan Lintas Sektor - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas/Join Inspection

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET						TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3		TW 4		
				Awal	Final	Awal	Final	
								- Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan (Luar Kota) - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan (Dalam Kota)
1-8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	89	85	89	- Advokasi/Koordinasi/Mengikuti Undangan Lintas Sektor - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas/Join Inspection - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan (Luar Kota) - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan (Dalam Kota)
1-9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.7 5	92.7 5	92,7 5	95.7 5	92,7 5	95.7 5	- Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan (Luar Kota)/Intensifikasi Pengawasan/Rencana Aksi Pasar/Penelusuran Kasus Produk TMS - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan (Dalam Kota)/Intensifikasi Pengawasan/Rencana Aksi Pasar/Penelusuran Kasus Produk TMS - Bimbingan Teknis/Loka Karya/Workshop/ Rapat Koordinasi
1-10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	91	85	91	- Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan (Luar Kota)/Intensifikasi Pengawasan/Rencana Aksi Pasar/Penelusuran Kasus Produk TMS - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan (Dalam Kota)/Intensifikasi Pengawasan/Rencana Aksi Pasar/Penelusuran Kasus Produk TMS - Bimbingan Teknis/Loka Karya/Workshop/ Rapat Koordinasi
1-11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.8	88.8	88,8	91.4	88,8	91.4	- Advokasi/Koordinasi/Mengikuti Undangan Lintas Sektor - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas/Join Inspection - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan (Luar Kota) - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan (Dalam Kota)
1-12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar				80		80	- Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET						TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3		TW 4		
				Awal	Final	Awal	Final	
1-13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT						100	- Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan (Luar Kota)/Intensifikasi Pengawasan/Rencana Aksi Pasar/Penelusuran Kasus Produk TMS - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan (Dalam Kota)/Intensifikasi Pengawasan/Rencana Aksi Pasar/Penelusuran Kasus Produk TMS - Bimbingan Teknis/Loka Karya/Workshop/ Rapat Koordinasi
1-14	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9.4	9.6	9,8	12	11	13	- Workshop, Bimtek, Koordinasi, dan/atau Peningkatan Kompetensi Penguji - Pengujian Rapid Test (Uji Cepat) - Pengadaan Suku Cadang dan Kalibrasi Peralatan - Pengujian Sampel Pangan Olahan Siap Saji Dengan Mobil Keliling Cegah Pangan yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya
1-15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman						33.33	- Pelaksanaan Sampling - Pengadaan Sampel Bimbingan Teknis/Loka,Karya/Workshop/Rapat Koordinasi Sampling Obat dan Makanan
2-1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	50	50		50		- Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan (Dalam Kota)
4-1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86.19	86.19	86.19		86.19		- Komunikasi, Informasi, dan Edukasi - Penyuluhan Mutu, Khasiat, dan Keamanan Produk Obat dan Makanan - Workshop Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, serta Pengaduan Masyarakat - Pelayanan Informasi Konsumen
4-2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0.25	75		1		- Sosialisasi Keamanan Pangan - Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan di Sekolah - Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah - Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman - Advokasi Lintas Sektor
4-3	Jumlah desa pangan aman	0	0.25	50		1		- Kegiatan Advokasi/Koordinasi

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET						TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3		TW 4		
				Awal	Final	Awal	Final	
								- Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) - Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa (Sampling dan Pengujian) serta Pengambilan Data/Survei Pre dan Post Intervensi - Bimtek Keamanan Pangan untuk Komunitas Desa - Fasilitasi Keamanan Pangan - Pertemuan dalam Rangka Monev Desa - Lomba Desa
4-4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0.5	1		1		- Kampanye Keamanan Pangan di Pasar dalam Rangka Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas - Sampling dan Pengujian di Pasar dalam Rangka Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas - Penyuluhan Pedagang Pasar dalam Rangka Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas - Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar dan Pelatihan Fasilitator dalam Rangka Pasar Aman Berbasis Komunitas - Survei Pasar dalam Rangka Intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas - Advokasi Lintas Sektor
5-1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	10	70	95		95	10	- Bimbingan Teknis/Loka Karya/Workshop Fasilitator Obat dan Makanan - Bimtek Penerapan CPPOB/Coaching Clinic E-Registration - Pendampingan UMKM Dalam Pemenuhan Standar
6-1	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	0	85	95		95		- Operasi Penindakan - Gelar Perkara - Penangkapan dan Penahanan - Pemberkasan - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara - Bantuan Hukum /Penasehat Hukum - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik - Pelaksanaan Wasmatlitrik - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET						TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3		TW 4		
				Awal	Final	Awal	Final	
								- Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan - Gelar Kasus dan Pelaporan
7-1	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	50	50	50		90		- Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan - Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan - Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan - Forum Koordinasi Intelijen - Supervisi dan Bantuan Teknis Kegiatan Intelijen - Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan - Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan - FGD Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan - Penggalangan Bidang Obat dan Makanan - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM
8-1	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0		4.05		- Audit Sarana/Pembinaan Dalam Rangka Registrasi Produk - Bimbingan Teknis/Loka Karya/Workshop Fasilitator Obat dan Makanan
9-2	Nilai AKIP UPT	0	0	0		78.38		- Koordinasi Pimpinan dan Advokasi Lintas Sektor - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran - Rapat Kerja Nasional/Rapat Koordinasi SDM/Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Berbasis Risiko/Rapat Evaluasi Nasional/Rapat Kinerja dan Anggaran - Pengadaan Alat Pengolah Data

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET						TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3		TW 4		
				Awal	Final	Awal	Final	
9-3	Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	0	0		5	- Koordinasi Pimpinan dan Advokasi Lintas Sektor - Rapat Kerja Nasional/Rapat Koordinasi SDM/Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Berbasis Risiko/Rapat Evaluasi Nasional/Rapat Kinerja dan Anggaran - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran - Pengadaan Alat Pengolah Data	
9-4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0		2.93	- Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran - Rapat Kerja Nasional/Rapat Koordinasi SDM/Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Berbasis Risiko/Rapat Evaluasi Nasional/Rapat Kinerja dan Anggaran - Pengadaan Alat Pengolah Data - Koordinasi Pimpinan dan Advokasi Lintas sektor	
9-5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25.38	48.46	70.77		100	- Gaji dan Tunjangan - Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Pembangunan Bangunan Gedung Negara	

II.5 Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik. Untuk indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi misi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama nomor PR.09.01.2.03.24.10 tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

2. Capaian kinerja hasil perbandingan dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Pengukuran Tingkat Efisiensi (TE) Kegiatan

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit, namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Efisiensi diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi

(SE) yang diperoleh. Apabila $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien, sedangkan apabila $IE \leq SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai POM di Indragiri Hulu adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan Tim Monev Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang disahkan dalam SK Kepala Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 dan SOP Mikro Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
2. Penanggungjawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh Tim Monev.
3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja BPOM.
4. Melakukan rapat evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Balai POM di Indragiri Hulu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan kinerja Balai POM di Indragiri Hulu guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 perihal Penilaian Kinerja Organisasi, penilaian kinerja organisasi mempengaruhi:

- 1) Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebagai acuan dalam penetapan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja ASN.
- 2) Predikat NKO periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NKO. NKO merupakan hasil perhitungan dari total capaian Perjanjian Kinerja (PK) yang telah dinormalisasi untuk setiap indikator kinerjanya dibagi dengan jumlah indikator kinerja (IKU). Normalisasi capaian Perjanjian Kinerja dilakukan sesuai kaidah berikut:
 - a. Jika capaian kinerja setiap indikator $> 110\%$, maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan;
 - b. Jika capaian kinerja setiap indikator kinerja setiap indikator $\leq 110\%$, maka tidak dilakukan normalisasi.

Berikut kriteria predikat NKO yang dikelompokkan sebagai berikut:

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 110\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Perhitungan NKO menggunakan rumus sebagai berikut

$$NKO = \sum PK / PK$$

Ket:

$\sum PK$: Total capaian Perjanjian Kinerja yang telah dinormalisasi yang diukur pada periode tertentu

PK : Jumlah Perjanjian Kinerja yang diukur pada periode tertentu

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) triwulan III tahun 2025 Balai POM di Indragiri Hulu sebesar **103,43%**, dengan predikat **Istimewa**, dengan jumlah sasaran kegiatan (SK) sebanyak 8 sasaran kegiatan (SK) yang terdiri dari indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yang selanjutnya disebut indikator kinerja sebanyak 27 indikator kinerja. Pada triwulan III tahun 2025, pengukuran

dilakukan terhadap 7 sasaran kegiatan yang terdiri dari 21 indikator kinerja yang disusun dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) terlihat pada Tabel 2.4. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja akan dijelaskan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan					
				Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori	Normalisasi Capaian PK
a	b	c	d	e	f	g	h = (g/f)x100	i	j
1-1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sept	85,50	85,50	99,15	115,96%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
1-3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sept	84,00	84,00	84,92	101,10%	Sangat Baik	101,10%
1-4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT*	Sept	100,00	100,00	100,00	100,00%	Baik	100,00%
1-5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sept	91,00	91,00	100,00	109,89%	Sangat Baik	109,89%
1-6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Sept	75,00	75,00	93,39	124,52%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
1-7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sept	100,00	100,00	100,00	100,00	Baik	100,00
1-8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*	Sept	89,00	89,00	100,00	112,36%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
1-9		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*	Sept	95,75	95,75	100,00	104,44%	Sangat Baik	104,44%
1-10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sept	91,00	91,00	99,73	109,59%	Sangat Baik	109,59%

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan					
				Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori	Normalisasi Capaian PK
a	b	c	d	e	f	g	h = (g/f)x100	i	j
1-11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Sept	91,40	91,40	99,69	109,07%	Sangat Baik	109,07%
1-12		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Sept	80,00	80,00	100,00	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
1-13		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Sept	100,00			Perhitungan dilakukan akhir tahun		
1-14		Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Sept	13,00	12,00	21,82	181,83%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
1-15		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Sept	33,33			Perhitungan dilakukan akhir tahun		
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 1							116,15%	Tidak Dapat Disimpulkan	
2-1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sept	50,00	50,00	100,00	200,00%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 2							200,00%	Tidak Dapat Disimpulkan	
4-1	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Sept	86,19	86,19	86,77	100,67%	Sangat Baik	100,67%
4-2		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sept	1,00	75,00	75,00	100,00%	Baik	100,00%
4-3		Jumlah desa pangan aman	Sept	1,00	50,00	50,00	100,00%	Baik	100,00%

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan					
				Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori	Normalisasi Capaian PK
a	b	c	d	e	f	g	h = (g/f)x100	i	j
4-4		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Sept	1,00	1,00	1,00	100,00%	Baik	100,00%
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 4							100,17%	Sangat Baik	
5-1	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Sept	10,00	95,00	81,67	85,97%	Cukup	85,97%
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 5							85,97%	Cukup	
6-1	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Sept	95,00	95,00	100,00	105,26%	Sangat Baik	105,26%
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 6							105,26%	Sangat Baik	
7-1	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	Sept	90,00	50,00	47,22	94,44%	Baik	94,44%
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 7							94,44%	Baik	
8-1	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Sept	4,05			Perhitungan dilakukan akhir tahun		
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 8							Perhitungan dilakukan akhir tahun		

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan					
				Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori	Normalisasi Capaian PK
a	b	c	d	e	f	g	h = (g/f)x100	i	j
9-2	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT	Sept	78,38			Perhitungan dilakukan akhir tahun		
9-3		Nilai Kinerja Anggaran UPT	Sept	5,00			Perhitungan dilakukan akhir tahun		
9-4		Indeks Manajemen Risiko UPT	Sept	2,93			Perhitungan dilakukan akhir tahun		
9-5		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	Sept	100,00	70,77	70,77	100%	Baik	100,00%
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 9							100%	Baik	
Total Capaian PK									2180,43%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)									103,83%
Predikat Kinerja Organisasi (PKO)									Istimewa

Berdasarkan Tabel 3.1, perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan III Tahun 2025 terhadap 7 sasaran kegiatan yang terdiri dari 21 IKU yang diukur diperoleh capaian indikator kinerja >110% (Tidak Dapat Disimpulkan) dan dilakukan normalisasi sebanyak 6 IKU, capaian indikator kinerja $100\% < x \leq 110\%$ (Sangat Baik) sebanyak 7 IKU, capaian indikator kinerja $90\% < x \leq 100\%$ (Baik) sebanyak 7 IKU, capaian indikator kinerja $60\% \leq x \leq 90\%$ (Cukup) sebanyak 1 IKU, sedangkan 7 IKU lainnya belum dilakukan perhitungan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun 2025. Pada penyusunan Laporan Kinerja Interim triwulan III tahun 2025, analisis dilakukan dengan cara:

- Membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;
- Membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;
- Membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025). Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Analisis disesuaikan dengan capaian kinerjanya. Jika targetnya tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis pendukung keberhasilan. Jika targetnya tidak tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis penyebab kegagalan.
- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% < 100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$).	

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

1) IKU 1 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan sampel/produk yang mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dipilih menggunakan metode *targeted (purposive sampling)* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku, serta ditindaklanjuti mulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, pelaporan hasil, hingga pelaporan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Pusat (Unit Teknis terkait) sesuai Pedoman Tindak Lanjut yang berlaku dengan acuan pada *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman (Pedoman Sampling dan Pengujian, Pedoman Tindak Lanjut, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium) atau SOP terkait. Penghitungan dan formula persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

A. Pada sampel/produk **obat**, pembobotannya meliputi:

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)

$$30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan}}{\text{Total target sampel}} \times 100\% \right)$$

yang mencakup kesesuaian dengan: target sampel, renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan sarana tidak berizin (luring dan daring), renlak kategori kelas terapi.

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)

$$20\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan}}{\text{Total target sampel}} \times 100\% \right)$$

yang mencakup kesesuaian dengan: renlak periode/waktu sampling, ketentuan evaluasi penandaan.

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%)

$$20\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan}}{\text{Total jumlah sampel yang diuji}} \times 100\% \right)$$

yang mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku, termasuk uji secara *rapid*.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20%)

$$20\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan}}{\text{Total target sampel}} \times 100\% \right)$$

yang mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian, dan waktu pelaporan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan).

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot: 10%)

$$10\% \times \left(\frac{\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan}}{\text{Target jumlah laporan monitoring penarikan}} \times 100\% \right)$$

B. Pada sampel/produk **obat bahan alam, obat kuasi**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan target pengawasan (Bobot: 20%)

a_1

$$= 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) *}}{\text{Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\% \right)$$

$$a_2 = 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling **}}{\text{Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\% \right)$$

*) Termasuk sampel tanpa izin edar (TIE), rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru (termasuk Balai POM di Indragiri Hulu) yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (tidak dimasukkan dalam penghitungan)

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (*service level agreement* (SLA) sampling, pengujian dan pelaporan) (Bobot: 20 %)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/di sampling dan diuji}} \times 100\%$$

c. Kesesuaian parameter uji (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{Jumlah sampel yang diuji}} \times 100\%$$

yang mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku, termasuk uji secara *rapid*.

- d. Akurasi dalam penentuan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai}}{\text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

yang mencakup kesimpulan penandaan, pengujian, dan akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT}}{\text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}} \times 100\%$$

C. Pada sampel/produk **suplemen kesehatan**, pembobotannya meliputi:

- a. Pemenuhan target pengawasan (Bobot: 20%)

a1

$$= 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) *}}{\text{Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\% \right)$$

$$a2 = 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling **}}{\text{Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\% \right)$$

*) Termasuk sampel tanpa izin edar (TIE), rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru (termasuk Balai POM di Indragiri Hulu) yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (tidak dimasukkan dalam penghitungan)

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (*service level agreement* (SLA) sampling, pengujian dan pelaporan) (Bobot: 20 %)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}} \times 100\%$$

- c. Kesesuaian parameter uji (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{Jumlah sampel yang diuji}} \times 100\%$$

yang mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku, termasuk uji secara *rapid*.

- d. Akurasi dalam penentuan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai}}{\text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

yang mencakup kesimpulan penandaan, pengujian, dan akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT}}{\text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}} \times 100\%$$

D. Pada sampel/produk **kosmetik**, pembobotannya meliputi:

- a. Pemenuhan target pengawasan (Bobot: 20%)

$$a1 = 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) *}}{\text{Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\% \right)$$

$$a2 = 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling **}}{\text{Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\% \right)$$

*) Termasuk sampel tanpa izin edar (TIE), rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru (termasuk Balai POM di Indragiri Hulu) yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (tidak dimasukkan dalam penghitungan)

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{Jumlah sampel yang diuji}} \times 100\%$$

yang mencakup kesesuaian pelaksanaan sampling yang telah ditetapkan dan pemilihan parameter uji.

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (service level agreement (SLA) sampling, pengujian dan pelaporan) (Bobot: 20 %)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}} \times 100\%$$

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai}}{\text{Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}} \times 100\%$$

yang mencakup kesimpulan penandaan, pengujian, dan akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT}}{\text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}} \times 100\%$$

yang mencakup edaran pembersihan pasar dan edaran pemeriksaan sarana kosmetik.

Selanjutnya, penjumlahan sampel/produk obat (poin A), obat bahan alam, obat kuasi (point B), suplemen kesehatan (poin C), dan kosmetik (poin D), lalu dibagi 4 (empat) sehingga diperoleh realisasi indikator kinerja ini.

Tabel 3. 2 Capaian persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

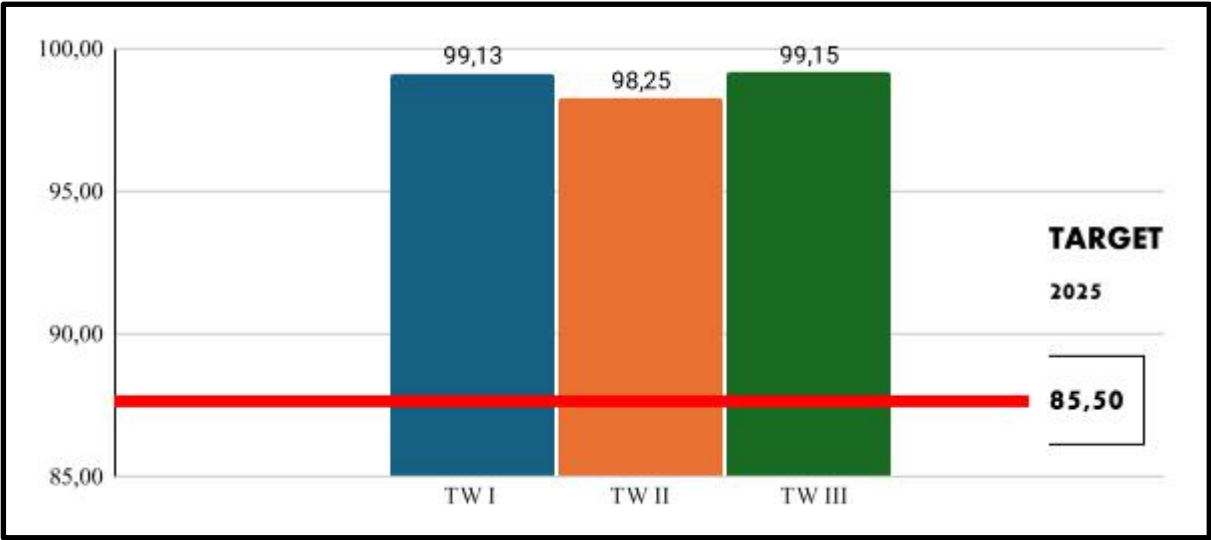
Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti	85,50	85,50	98,25	98,25	99,15	115,96%	Tidak Dapat Disimpulkan		115,96%	Tercapai/Melampaui	

sesuai ketentuan											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 99,15 dengan target triwulan III tahun 2025 sebesar 85,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 115,86% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Jumlah sampel Sediaan Farmasi yang berisiko yang telah dilakukan sampling triwulan III tahun 2025 terdiri dari 15 sampel obat, 15 sampel obat bahan alam, 1 sampel obat kuasi, 5 sampel suplemen kesehatan, 36 sampel kosmetik. Seluruh sampel tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;



Berdasarkan grafik di atas, realisasi triwulan III melebihi terhadap realisasi kedua triwulan tahun 2025. Hal ini merupakan, pelaksanaan kegiatan yang terus dilakukan pemantauan secara terus menerus baik dari sisi pelaksanaan sampling, pengujian, hingga tindak lanjut terhadap produk di peredaran agar sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 99,15 dengan target tahun 2025 sebesar 85,50 meskipun telah dilakukan penyesuaian target pada revisi PK dan RAPK bulan Agustus 2025 dari yang sebelumnya sebesar 82,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 115,96% dengan kategori tercapai/melampaui. Jumlah sampel Sediaan Farmasi yang berisiko pada tahun 2025 terdiri dari 59 sampel obat, 48 sampel obat bahan alam, 3 sampel obat

kuasi, 14 sampel kosmetik, dan 95 sampel kosmetik, yang mana akan dilakukan sampling sesuai renlak dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan;

Capaian kinerja persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan kategori tidak dapat disimpulkan (tercapai), didukung karena:

1. Pelaksanaan sampling Sediaan Farmasi sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian;
2. Sumber daya manusia yang kompeten, sehingga memiliki pengetahuan yang memadai terkait pelaksanaan sampling, penanganan sampel, evaluasi penandaan/label, pelaksanaan pengujian (khususnya *rapid test* obat), hingga pelaporan hasil sampel Sediaan Farmasi dan ketentuan yang berlaku;
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Tim Sampling dan Tim Penguji di Jaringan Regional Laboratorium Pekanbaru dan PPPOMN yang baik;

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Terus mengikuti *update* informasi terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sampel Sediaan Farmasi;
2. Melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel Sediaan Farmasi hingga tindak lanjutnya;
3. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap setiap pelaksanaan yang telah disusun agar sesuai ketentuan.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung atas:

1. Penyusunan perencanaan sampel Sediaan Farmasi sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku dengan berkoordinasi dengan Jaringan Regional Laboratorium Pekanbaru;
2. Tim Sampling dan Tim Penguji memiliki keseragaman pengetahuan dan kompetensi minimal yang dibutuhkan terkait definisi operasional persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
3. Pembinaan kepada pelaku usaha pada saat melakukan pengawasan Obat dan Makanan sehingga diperoleh sampel Sediaan Farmasi yang beredar memenuhi standar termasuk kemasan, label, izin edar, kadaluarsanya.

2) IKU 3 – Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan makanan atau minuman hasil proses dengan

cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga yang dipilih menggunakan metode *targeted (purposive sampling)* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku, serta ditindaklanjuti mulai pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, pelaporan hasil, hingga pelaksanaan tindak lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut yang berlaku. Penghitungan dan formula persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

a. Kesesuaian Target Sampel (Bobot: 20%)

$$a1 = 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^*}{\text{Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\% \right)$$

$$a2 = 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}}{\text{Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\% \right)$$

*) Termasuk sampel tanpa izin edar (TIE), rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian parameter uji (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{Jumlah sampel yang diuji}} \times 100\%$$

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada Pedoman Sampling dan Pengujian.

c. Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling}}{\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Kesimpulan Pangan Olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kadaluarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu.

d. Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot: 10%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak}}{\text{Jumlah sampel yang diperiksa}} \times 100\%$$

e. Ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian (Bobot: 10%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

f. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti}}{\text{total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}} \times 100\%$$

Tabel 3. 3 Capaian persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

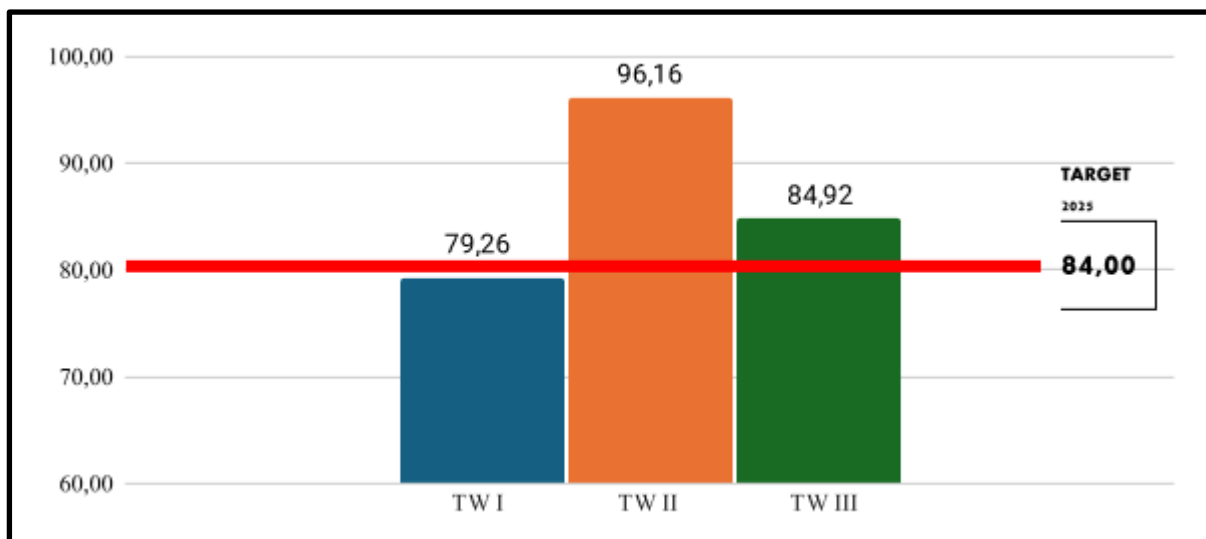
Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd	Kategori Capaian	Notifikasi Capaian	% Capaian thd Target	Kategori Capaian	Notifikasi Capaian
-------------------------	-------------	---------------	----------------	-----------------	------------------	--------------	------------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------

						Target TW III	thd Target TW III	thd Target TW III	Tahun 2025	thd Target TW III	thd Targ TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,00	84,00	96,16	79,26	84,92	101,10%	Sangat Baik		101,10%	Tercapai/ Melampaui	

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 84,92 dengan target triwulan III tahun 2025 sebesar 84,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 101,10% dengan kategori sangat baik. Jumlah sampel Pangan Olahan yang berisiko yang telah dilakukan sampling triwulan III tahun 2025 sebanyak 103 dari 117 sampel yang direncanakan sesuai renlak. Ketidaktercapaian sampel sesuai renlak akibat kebijakan efisiensi anggaran K/L tahun 2025 sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan terdapat sampel yang tidak pelaksanaan pengujian di Balai Penguji tidak sesuai dengan batas waktu (SLA) yang ditetapkan akibat keterbatasan suku cadang, kerusakan alat, dan reagensia.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;



Berdasarkan grafik di atas, realisasi triwulan III terhadap realisasi triwulan II mengalami penurunan, sedangkan terhadap realisasi triwulan I mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan, pada komponen pelaksanaan pengujian di Balai Penguji pada triwulan III mengalami keterlambatan hasil uji yang belum sesuai dengan SLA pengujian yang ditetapkan dan beberapa pengujian belum sesuai dengan parameter uji yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling dan Pengujian.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 84,92 dengan target tahun 2025 sebesar 84,00, meskipun telah dilakukan penyesuaian target pada revisi PK dan RAPK bulan Agustus 2025 dari yang sebelumnya sebesar 75,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 101,10% dengan kategori tercapai/melampaui. Jumlah sampel Sediaan Farmasi yang berisiko pada tahun 2025 terdiri dari 133 sampel, yang mana akan dilakukan sampling sesuai renlak dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan;

Capaian kinerja persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan kategori tidak dapat disimpulkan (tercapai), didukung karena:

1. Pelaksanaan sampling Pangan Olahan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian;
2. Sumber daya manusia yang kompeten, sehingga memiliki pengetahuan yang memadai terkait pelaksanaan sampling, penanganan sampel, evaluasi penandaan/label, pelaksanaan pengujian (khususnya *rapid test* pangan), hingga pelaporan hasil sampel Pangan Olahan dan ketentuan yang berlaku;
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Tim Sampling dan Tim Penguji di Jaringan Regional Laboratorium Pekanbaru dan PPPOMN yang baik;

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Terus mengikuti *update* informasi terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sampel Pangan Olahan;
2. Melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel Pangan Olahan hingga tindak lanjutnya;
3. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap setiap pelaksanaan yang telah disusun agar sesuai ketentuan.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung atas:

1. Penyusunan perencanaan sampel Pangan Olahan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku dengan berkoordinasi dengan Jaringan Regional Laboratorium Pekanbaru;
2. Tim Sampling dan Tim Penguji memiliki keseragaman pengetahuan dan kompetensi minimal yang dibutuhkan terkait definisi operasional persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;

3. Pembinaan kepada pelaku usaha pada saat melakukan pengawasan Obat dan Makanan sehingga diperoleh sampel Pangan Olahan yang beredar memenuhi standar termasuk kemasan, label, izin edar, kadaluarsanya.

3) *IKU 4 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L), sedangkan sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

- 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
- 2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Penghitungan dan formula persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

Ket.:

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

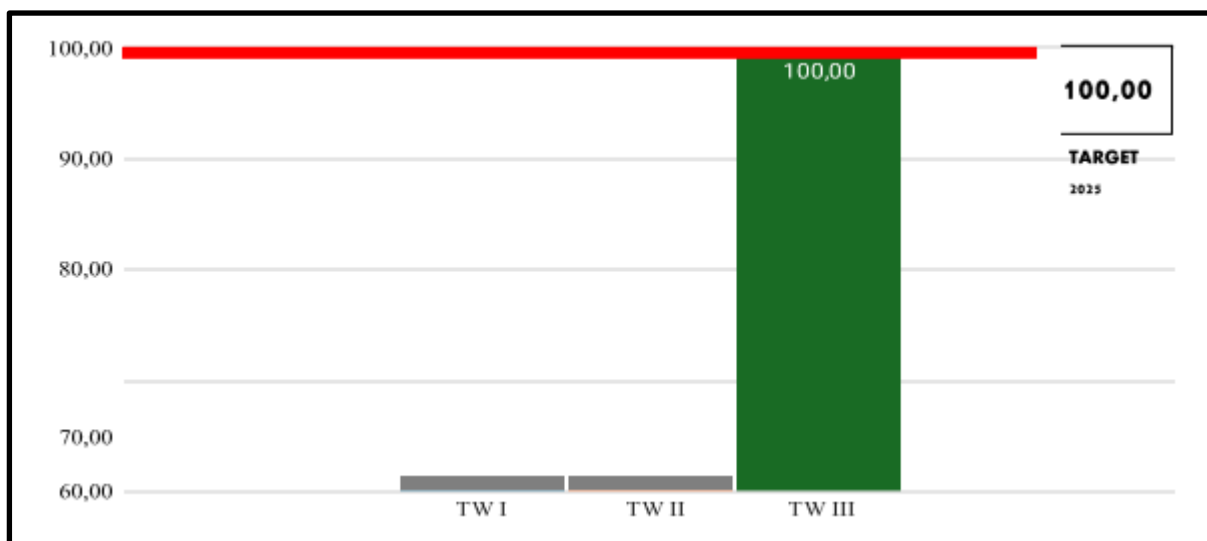
Tabel 3. 4 Capaian persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	- (Dikecek u- alihan)	- (Dikecek u- alihan)	100	100,00%	Baik		100,00%	Tercapai/ Melampaui	

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM di Indragiri Hulu triwulan III tahun 2025 terdapat 2 kasus KLB-KP pada program MBG. Kasus tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir pada bulan Agustus sebanyak 1 kasus dengan jumlah sampel yang telah selesai dilakukan sampling oleh UPT sebanyak 3 sampel dan telah selesai dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pekanbaru sebanyak 3 sampel, serta ditemukan agen penyebabnya terkonfirmasi. Selanjutnya, terjadi lagi kasus KLB-KP di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir pada bulan September sebanyak 1 kasus dengan jumlah sampel yang telah selesai dilakukan sampling oleh UPT sebanyak 10 sampel dan telah selesai dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pekanbaru sebanyak 10 sampel dan UPT sebanyak 1 sampel terhadap bahan berbahaya pada pangan, serta ditemukan agen penyebabnya terkonfirmasi

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;



Berdasarkan grafik di atas, realisasi triwulan III terhadap kedua triwulan sebelumnya tidak

dapat dibandingkan akibat tidak terdapat kasus KLB-KP di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada triwulan I s.d triwulan II.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan III tahun 2025 sebesar 100,00 dengan target tahun 2025 sebesar 100,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 100,10% dengan kategori tercapai/melampaui. Jumlah sampel sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada tahun 2025 sebanyak 13 sampel, yang mana akan telah dilakukan sampling oleh UPT dan dilakukan pengujian oleh Balai Penguji dalam hal ini Balai Besar POM di Pekanbaru, serta ditemukan agen penyebabnya terkonfirmasi.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan;

Capaian kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar kategori baik (tercapai), didukung karena:

1. Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah setempat khususnya Dinas Kesehatan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu;
2. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Tim Sampling dan Tim Penguji di Jaringan Regional Laboratorium Pekanbaru dan PPPOMN yang baik;

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Terus mengikuti *update* informasi terkait isu/kejadian KLB-KP di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu;
2. Turut serta dalam Satgas Percepatan MBG dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat seperti pelaksanaan KIE dengan Penjamah Pangan di SPPG;
3. Meminta Pemerintah Daerah setempat untuk membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) dalam penanganan KLB-KP ke depannya.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Kegiatan yang menunjang keberhasilan persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar didukung atas:

1. Pembentukan Tim TGC internal (Balai POM di Indragiri Hulu) dalam menangani isu KLB-KP;
2. Tim Sampling dan Tim Penguji memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya hingga melakukan invetigasi dan menemukan agen penyebab KLB-KP;
3. KIE kepada Penjamah Pangan di SPPG agar menerapkan kunci keamanan pangan di dapur SPPG.

4) IKU 5 – Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sampel Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang dipilih menggunakan metode *targeted (purposive sampling)* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku, serta ditindaklanjuti mulai pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, pelaporan hasil, hingga pelaksanaan tindak lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut yang berlaku. Penghitungan dan formula persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

a. Kesesuaian Target Sampel (Bobot: 20%)

$$a1 = 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^*}{\text{Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\% \right)$$

$$a2 = 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}}{\text{Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\% \right)$$

*) Termasuk sampel tanpa izin edar (TIE), rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian parameter uji (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel sesuai}}{\text{Total sampel PIRT}} \times 100\%$$

c. Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling}}{\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

d. Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot: 10%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel diambil di triwulan I}}{\text{Total sampel PIRT}} \times 100\%$$

e. Ketepatan waktu pelaporan (Bobot: 10%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel tepat waktu}}{\text{Total sampel PIRT}} \times 100\%$$

f. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel PIRT yang ditindaklanjuti}}{\text{Total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}} \times 100\%$$

Tabel 3. 5 Capaian persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

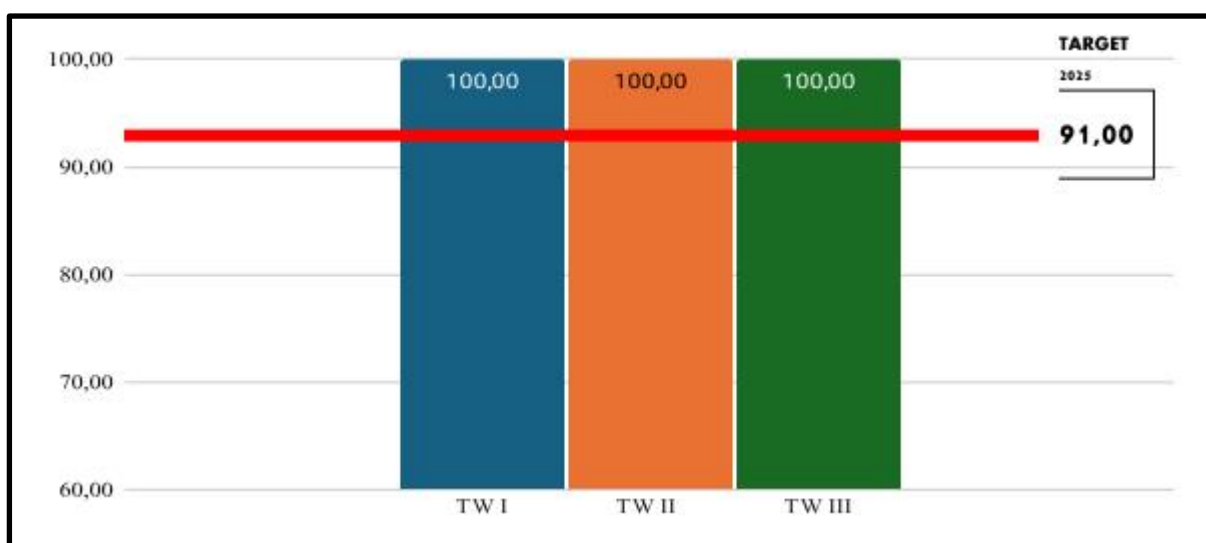
Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Persentase sampel PIRT berisiko yang	91,00	91,00	100,00	100,00	100,00	109,89%	Sangat Baik		109,89%	Tercapai/ Melampaui	

ditindaklanjuti sesuai ketentuan											
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 100,00 dengan target triwulan III tahun 2025 sebesar 91,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 109,89% dengan kategori sangat baik. Jumlah sampel PIRT yang berisiko yang telah dilakukan sampling triwulan III tahun 2025 sebanyak 11 dari 11 sampel yang direncanakan sesuai renlak.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;



Berdasarkan grafik di atas, realisasi triwulan III terhadap kedua triwulan sama. Hal ini dikarenakan target telah tercapai 100% pada triwulan I.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 100,00 dengan target tahun 2025 sebesar 91,00, meskipun telah dilakukan penyesuaian target pada revisi PK dan RAPK bulan Agustus 2025 dari yang sebelumnya sebesar 75,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 109,89% dengan kategori tercapai/melampaui. Jumlah sampel PIRT yang berisiko pada tahun 2025 terdiri dari 11 sampel, yang mana sudah dilakukan sampling sesuai renlak dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan;

Capaian kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan kategori tidak dapat disimpulkan (tercapai), didukung karena:

1. Pelaksanaan sampling PIRT sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian;
2. Sumber daya manusia yang kompeten, sehingga memiliki pengetahuan yang memadai terkait pelaksanaan sampling, penanganan sampel, evaluasi penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil sampel PIRT sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Tim Sampling dan Tim Penguji di Jaringan Regional Laboratorium Pekanbaru dan PPPOMN yang baik;

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Terus mengikuti *update* informasi terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sampel PIRT;
2. Melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel PIRT hingga tindak lanjutnya;
3. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap setiap pelaksanaan yang telah disusun agar sesuai ketentuan.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung atas:

1. Penyusunan perencanaan sampel PIRT sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku dengan berkoordinasi dengan Jaringan Regional Laboratorium Pekanbaru;
2. Tim Sampling dan Tim Penguji memiliki keseragaman pengetahuan dan kompetensi minimal yang dibutuhkan terkait definisi operasional persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
3. Pembinaan kepada pelaku usaha pada saat melakukan pengawasan Obat dan Makanan sehingga diperoleh sampel PIRT yang beredar memenuhi standar termasuk kemasan, label, izin edar, kadaluarsanya.

5) *IKU 6 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) berupa pelaku usaha (badan hukum atau perorangan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab

terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana pelayanan kefarmasian yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan, dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen yang mengacu pada Pedoman Pengawasan dan Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan, yang selanjutnya ditindaklanjuti (*feedback*) oleh stakeholder terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang UPT terbitkan. Penghitungan dan formula persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, yaitu sebagai berikut:

- a. Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha (Bobot: 50%)

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

- b. Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (Bobot: 50%)

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Catatan: Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana); pembilang dan penyebut termasuk *carry over* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.; *cut off* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Tabel 3. 6 Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

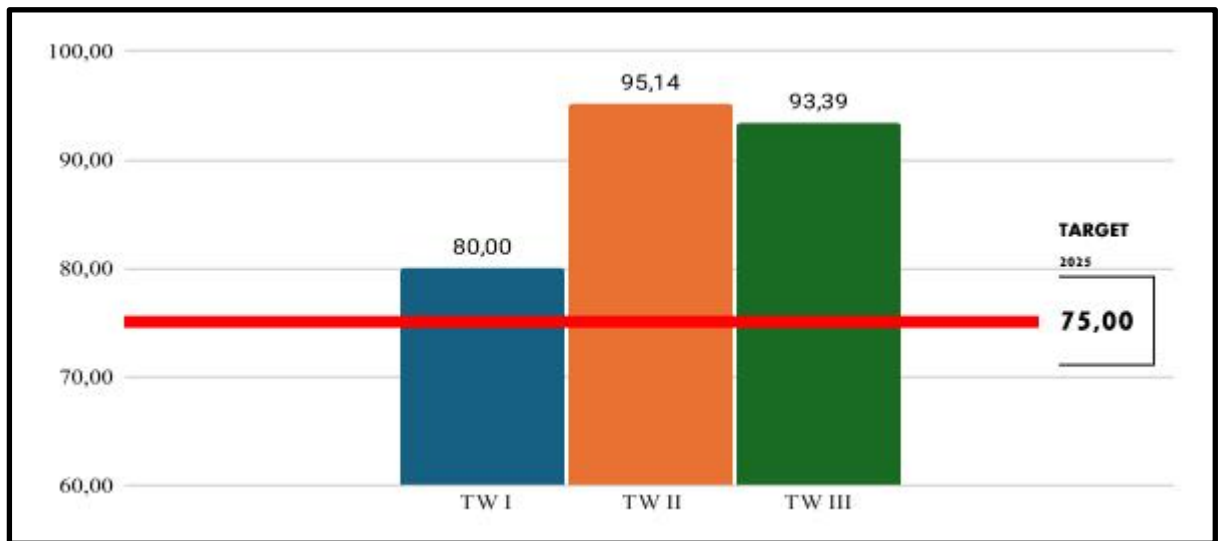
Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75,00	75,00	80,00	95,14	93,39	124,52%	Tidak Dapat Disimpulkan		124,52%	Tercapai/Melampaui	

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan II tahun 2025 sebesar 93,39 dengan target triwulan III tahun 2025 sebesar 75,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 124,52% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Jumlah keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan III tahun 2025 dari pelaku usaha sebanyak 105 dari 121 keputusan/rekomendasi

dan dari lintas sektor sebanyak 4 dari 4 keputusan/rekomendasi yang telah ditindaklanjuti stakeholder.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;



Berdasarkan grafik di atas, realisasi triwulan III terhadap realisasi triwulan II mengalami penurunan, sedangkan terhadap realisasi triwulan I mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan, penyampaian tindak lanjut oleh stakeholder tidak dapat diketahui dengan jelas, namun pegawai yang melakukan pengawasan terus menerus melakukan *follow up* agar menindaklanjuti rekomendasi/keputusan hasil pengawasan disampaikan tepat waktu kepada Balai POM di Indragiri Hulu.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan III tahun 2025 sebesar 93,39 dengan target tahun 2025 sebesar 75,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 124,52% dengan kategori tercapai/melampaui. Pemantauan dan *follow up* kepada stakeholder terhadap rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Indragiri Hulu secara berkala dilakukan agar sesuai target tahunan.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan;

Capaian kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder kategori sangat baik (tercapai), didukung karena:

1. Penerbitan rekomendasi/keputusan selalu dipantau secara berkala oleh Tim Pemeriksaan terhadap *feedback* yang disampaikan oleh stakeholder

2. Komunikasi yang baik dengan stakeholder agar memberikan respon terhadap rekomendasi/keputusan yang diterbitkan oleh Balai POM di Indragiri Hulu, Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Melakukan *follow up* secara terjadwal terhadap stakeholder untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan yg diterbitkan UPT;
2. Mengevaluasi setiap tindak lanjut yg disampaikan stakeholder terhadap pemenuhan setiap rekomendasi yg disampaikan UPT terhadap hasil pengawasan

e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Kegiatan yang menunjang keberhasilan persentase capaian kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder didukung atas:

1. Pemantauan terhadap rekomendasi/keputusan yang diterbitkan oleh Balai POM di Indragiri Hulu dipastikan langsung diterima oleh penanggung jawab/pemilik sarana dan/atau lintas sektor;
2. Mengevaluasi segera terhadap rekomendasi/keputusan yang disampaikan oleh stakeholder agar stakeholder segera menindaklanjuti atas hasil evaluasi yang belum sesuai rekomendasi.

6) *IKU 7 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sarana produksi (sarprod) Sediaan Farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan.
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan tahapan yang dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Penghitungan dan formula persentase

sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

A. Pada sarana produksi **obat**, pembobotannya meliputi:

a. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan (Bobot: 33%)

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan}}{\text{Jumlah sasaran dan cakupan target renlak}} \times 100\%$$

b. Jumlah pelaksanaan inspeksi (Bobot: 33%)

$$\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun}}{\text{Jumlah target tahunan}} \times 100\%$$

c. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut (Bobot: 33%)

$$\frac{\sum (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)}{6}$$

Ket.:

A = Ketepatan penetapan tindak lanjut

B = Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut

C = Kesesuaian format laporan inspeksi

D = Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT

E = Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi

F = Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

B. Pada sarana produksi **obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan**, pembobotannya meliputi:

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut}} \times 100\%$$

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen a. dan b.

C. Pada sarana produksi **kosmetik**, pembobotannya meliputi:

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut}} \times 100\%$$

Selanjutnya, dilakukan penjumlahan sarana produksi obat (poin A), obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan (point B), dan kosmetik (poin C), lalu dibagi 3 (tiga) sehingga diperoleh realisasi indikator kinerja ini. Pada DIPA Petikan Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025, sarana produksi Sediaan Farmasi yang menjadi target pengawasan hanya sarana produksi obat bahan alam yang terdiri dari 1 UKOT dan 1 UMOT, sehingga penghitungannya tidak dilakukan penjumlahan karena tidak terdapat target pemeriksaan sarana produksi obat dan sarana produksi kosmetik.

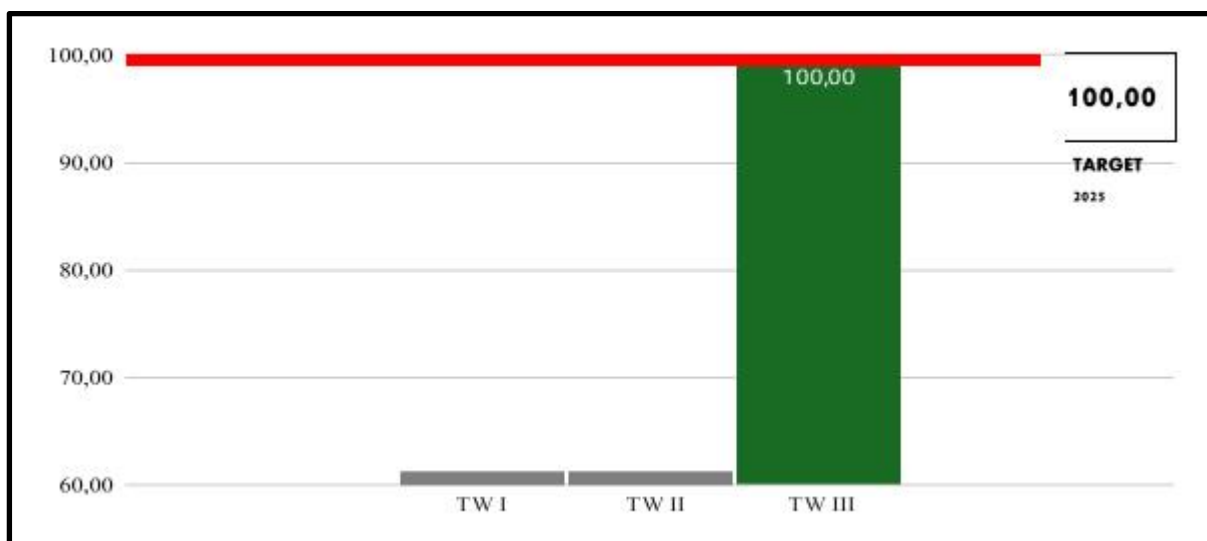
Tabel 3. 7 Capaian persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa sesuai ketentuan

Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	0,00 (tidak terdapat target)	0,00 (tidak terdapat target)	100,00	100,00%	Baik		100,00%	Tercapai/Melampaui	

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 100,00 dengan target triwulan III tahun 2025 sebesar 100,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 100,00% dengan kategori baik. Jumlah sarana produksi Sediaan Farmasi yang telah diperiksa triwulan III tahun 2025 sebanyak 1 sarana UKOT dan 1 sarana UMOT, serta telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;



Berdasarkan grafik di atas, realisasi triwulan III terhadap kedua triwulan sebelumnya tidak dapat dibandingkan akibat tidak terdapat target kinerja pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi pada triwulan I s.d triwulan II.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 100,00 dengan target tahun 2025 sebesar 100,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 100,00% dengan kategori tercapai/melampaui. Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi sebanyak 1 sarana UKOT dan 1 sarana UMOT telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kategori sangat baik (tercapai), didukung karena:

1. Kompetensi petugas yang melakukan pemeriksaan memiliki pengetahuan yang memadai terhadap pedoman tindak lanjut hasil pengawasan Obat Bahan Alam;
2. Pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh penanggung jawab Tim Pemeriksaan terhadap sarana yang telah diperiksa agar hasil pengawasan inspeksi sarana produksi Sediaan Farmasi ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
3. Penyusunan perencanaan target inspeksi sarana produksi Sediaan Farmasi telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan waktu kegiatan;
4. Terjalinnnya komunikasi yang baik antara petugas dengan Tim Pemeriksaan dalam pelaksanaan kegiatan inspeksi sarana produksi Sediaan Farmasi.

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap target dan pelaporan hasil inspeksi sarana produksi Sediaan Farmasi agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
 2. Mengevaluasi setiap tindak lanjut yg disampaikan petugas yang melakukan pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi terhadap pemenuhan pedoman tindak lanjut hasil pengawasan Obat Bahan Alam;
 3. Menjalin komunikasi dengan Direktorat Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan terhadap tindak lanjut sarana UKOT dan UMOT yang tidak melakukan aktivitas produksi lagi akibat sertifikat CPOTB nya berakhir dan/atau belum memiliki nomor izin edar produknya.
- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung atas:

1. Penyusunan perencanaan target inspeksi sarana produksi Sediaan Farmasi telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan waktu kegiatan;
2. Pemantauan secara berkala terhadap target yang disusun hingga pelaporan hasil inspeksi agar ditindaklanjuti sesuai pedoman;
3. Mengevaluasi segera terhadap rekomendasi/keputusan yang disampaikan oleh stakeholder agar stakeholder segera menindaklanjuti atas hasil evaluasi yang belum sesuai rekomendasi.

7) *IKU 8 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sarana produksi pangan olahan meliputi sarana yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP, maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi ketepatan waktu tindak lanjut dan kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan. Penghitungan dan formula persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

a. Ketepatan waktu (Bobot: 33%)

Pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;

b. Kesesuaian tindak lanjut (Bobot 33%)

Kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut. Tindak lanjut pemeriksaan dihitung terhadap tindak lanjut pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

c. Kesesuaian *grading* (Bobot: 33%)

Kesesuaian *grading* akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian *grading*, dimana jika hasil:

- i. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka *grading* sebagai A (MK)
- ii. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka *grading* sebagai B (TMK)
- iii. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka *grading* sebagai C (TMK)

d. Kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk: surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

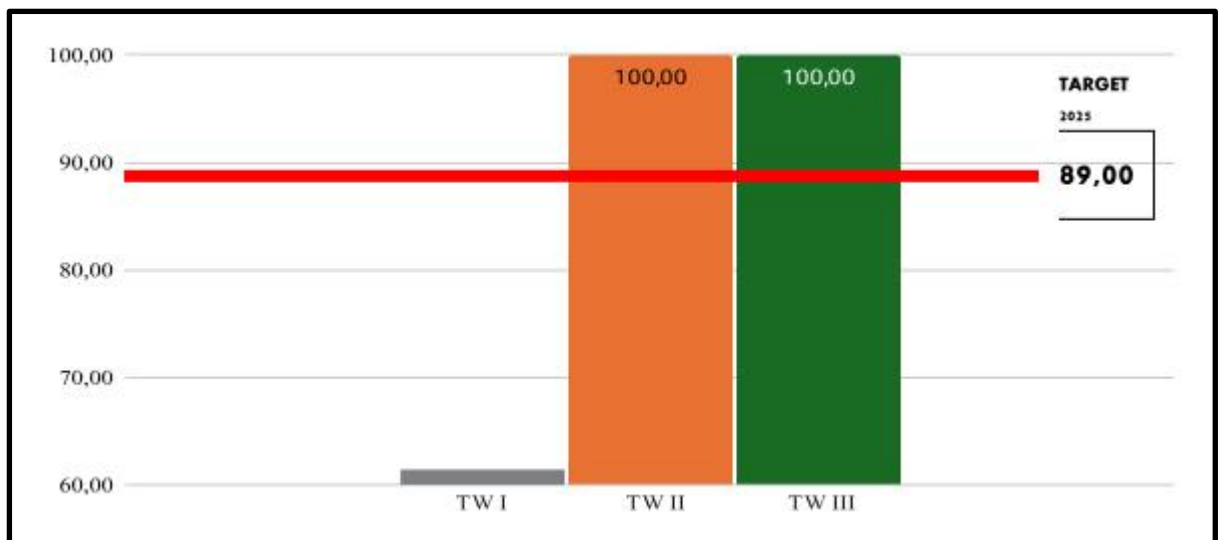
Tabel 3. 8 Capaian persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00	89,00	0,00 (tidak terdapat target)	100,00	100,00	112,36%	Tidak Dapat Disimpulkan		112,36%	Tercapai/Me lampau	

a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi persentase sarana Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 100,00 dengan target triwulan III tahun 2025 sebesar 89,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 112,36% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Jumlah sarana produksi Pangan Olahan yang telah diperiksa triwulan III tahun 2025 sebanyak 9 sarana MD dan/atau P-IRT, serta telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;



Berdasarkan grafik di atas, realisasi triwulan III terhadap realisasi triwulan II memiliki realisasi yang sama, sedangkan terhadap realisasi triwulan I mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan, pada triwulan I tahun 2025 dilakukan pengecualian penghitungan IKU ini akibat Manual IKU belum ditetapkan secara jelas, meskipun pemeriksaan sarana produksi Pangan tetap dilakukan, sedangkan terhadap realisasi triwulan II dan triwulan III sama karena pelaksanaan pemeriksaan produksi Pangan Olahan telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan pedoman yang berlaku.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 100,00 dengan target tahun 2025 sebesar 89,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 112,36% dengan kategori tercapai/melampaui. Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan sebanyak 22 dari 26 sarana terus akan dilaksanakan sesuai dengan renlak dan ketentuan yang berlaku.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kategori sangat baik (tercapai), didukung karena:

1. Kompetensi petugas yang melakukan pemeriksaan memiliki pengetahuan yang memadai terhadap pedoman tindak lanjut hasil pengawasan Pangan Olahan;
2. Pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh penanggung jawab Tim Pemeriksaan terhadap sarana yang telah diperiksa agar hasil pengawasan inspeksi sarana produksi Pangan Olahan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
3. Penyusunan perencanaan target inspeksi sarana produksi Pangan Olahan telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan waktu kegiatan;

4. Terjalannya komunikasi yang baik antara petugas dengan Tim Pemeriksaan dalam pelaksanaan kegiatan inspeksi sarana produksi Pangan Olahan.

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap target dan pelaporan hasil inspeksi sarana produksi Pangan Olahan agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
2. Mengevaluasi setiap tindak lanjut yg disampaikan petugas yang melakukan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan terhadap pemenuhan pedoman tindak lanjut hasil pengawasan Pangan Olahan.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung atas:

1. Penyusunan perencanaan target inspeksi sarana produksi Pangan Olahan telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan waktu kegiatan;
2. Pemantauan secara berkala terhadap target yang disusun hingga pelaporan hasil inspeksi agar ditindaklanjuti sesuai pedoman;
3. Mengevaluasi segera terhadap rekomendasi/keputusan yang disampaikan oleh stakeholder agar stakeholder segera menindaklanjuti atas hasil evaluasi yang belum sesuai rekomendasi.

8) *IKU 9 - Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yaitu meliputi:

- i. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- ii. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- iv. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Berdasarkan kewenangannya sarana/fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu, kewenangan sarana/fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan kewenangan penyerahan obat, sedangkan yang dimaksud dengan

diperiksa yaitu jumlah sarana/fasilitas yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan jumlah sarana/fasilitas yang telah diperiksa pada tahun berjalan dengan tahapan yang dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Penghitungan dan formula persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

A. Pada sarana distribusi **obat**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan target pemeriksaan (Bobot: 50%)

$$\frac{(\text{Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi} + \text{Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat}) \text{ yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan}}{(\text{Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa} + \text{jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa}) \text{ pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

b. Kesesuaian tindak lanjut (Bobot: 50%)

$$\frac{\text{Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa}} \times 100\%$$

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan

B. Pada sarana distribusi **obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan**, pembobotannya meliputi:

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut}} \times 100\%$$

C. Pada sarana distribusi **kosmetik**, pembobotannya meliputi:

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut}} \times 100\%$$

Selanjutnya, dilakukan penjumlahan sarana distribusi obat (poin A), obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan (point B), dan kosmetik (poin C), lalu dibagi 3 (tiga) sehingga diperoleh realisasi indikator kinerja ini.

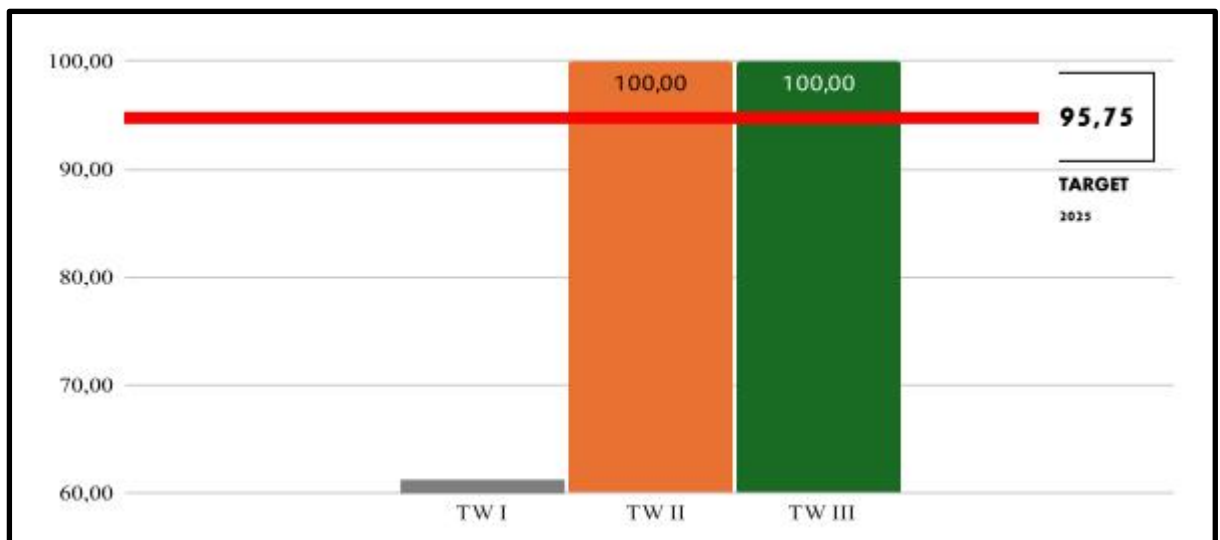
Tabel 3. 9 Capaian persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75	95,75	0,00 (tidak terdapat target)	100,00	100,00	104,44%	Sangat Baik		104,44%	Tercapai/Melampaui	

a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 100,00 dengan target triwulan III tahun 2025 sebesar 95,75, sehingga diperoleh capaian sebesar 104,44% dengan kategori sangat baik. Jumlah sarana distribusi Sediaan Farmasi yang telah diperiksa triwulan III tahun 2025 sebanyak 25 sarana, serta telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;



Berdasarkan grafik di atas, realisasi triwulan III terhadap realisasi triwulan II memiliki realisasi yang sama, sedangkan terhadap realisasi triwulan I mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan, pada triwulan I tahun 2025 dilakukan pengecualian penghitungan IKU ini akibat Manual IKU belum ditetapkan secara jelas, meskipun pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi tetap dilakukan, sedangkan terhadap realisasi triwulan II dan triwulan III sama karena pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan pedoman yang berlaku.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 100,00 dengan target tahun 2025 sebesar 95,75, sehingga diperoleh capaian sebesar 104,44% dengan kategori tercapai/melampaui. Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi sebanyak 113 dari 141 sarana terus akan dilaksanakan sesuai dengan renlak dan ketentuan yang berlaku.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kategori sangat baik (tercapai), didukung karena:

1. Kompetensi petugas yang melakukan pemeriksaan memiliki pengetahuan yang memadai terhadap pedoman tindak lanjut hasil pengawasan Obat, OBA SK, dan Kosmetik;
2. Pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh penanggung jawab Tim Pemeriksaan terhadap sarana yang telah diperiksa agar hasil pengawasan inspeksi sarana distribusi Sediaan Farmasi ditindaklanjuti sesuai ketentuan;

3. Penyusunan perencanaan target inspeksi sarana distribusi Sediaan Farmasi telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan waktu kegiatan;
4. Terjalannya komunikasi yang baik antara petugas dengan Tim Pemeriksaan dalam pelaksanaan kegiatan inspeksi sarana distribusi Sediaan Farmasi.

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap target dan pelaporan hasil inspeksi sarana distribusi Sediaan Farmasi agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
2. Mengevaluasi setiap tindak lanjut yg disampaikan petugas yang melakukan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi terhadap pemenuhan pedoman tindak lanjut hasil pengawasan Obat, OBA SK, dan Kosmetik;

e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung atas:

3. Mengevaluasi segera terhadap rekomendasi/keputusan yang disampaikan oleh stakeholder agar stakeholder segera menindaklanjuti atas hasil evaluasi yang belum sesuai rekomendasi;
4. Penyusunan perencanaan target inspeksi sarana distribusi Sediaan Farmasi telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan waktu kegiatan;
5. Pemantauan secara berkala terhadap target yang disusun hingga pelaporan hasil inspeksi agar ditindaklanjuti sesuai pedoman;

9) *IKU 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sarana distribusi Pangan Olahan tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan tahapan yang dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait. Penghitungan dan formula persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

a. Pemenuhan target pemeriksaan (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}}{\text{Target jumlah sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

b. Ketepatan tindak lanjut (Bobot: 70%)

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

c. Kesesuaian waktu pelaporan (Bobot: 10%)

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

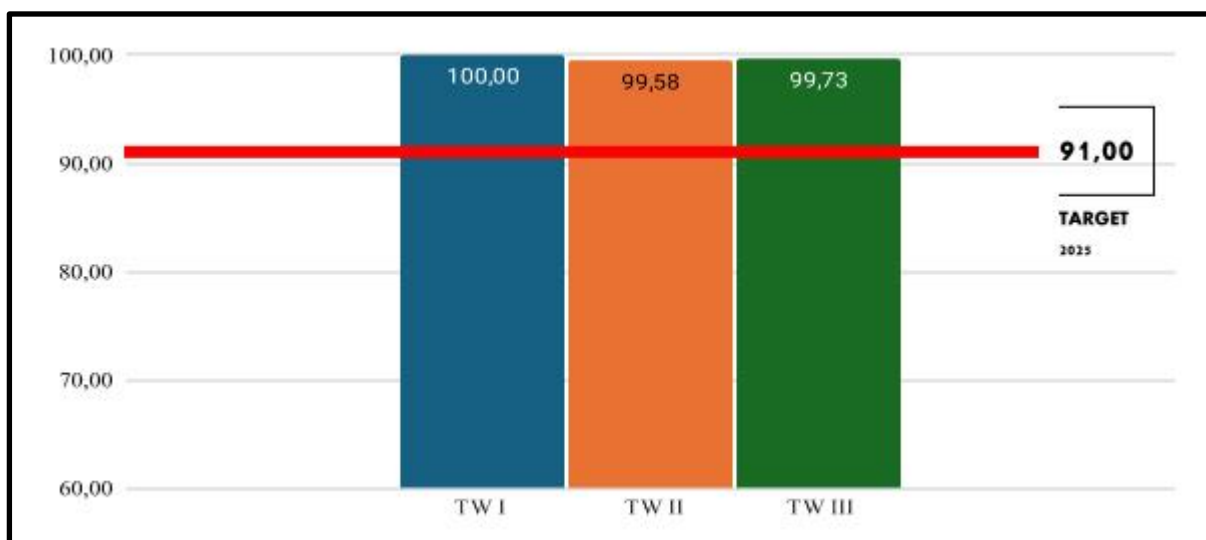
Tabel 3. 10 Capaian persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	91,00	100,00	99,58	99,73	109,59%	Sangat Baik		109,59%	Tercapai/Melampaui	

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 99,73 dengan target triwulan III tahun 2025 sebesar 91,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 109,59% dengan kategori sangat baik. Jumlah sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa triwulan III tahun 2025 sebanyak 13 dari 13 sarana yang menjadi target pemeriksaan triwulan III tahun 2025. Seluruh sarana distribusi Pangan Olahan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;



Berdasarkan grafik di atas, realisasi triwulan III terhadap realisasi triwulan II mengalami peningkatan, sedangkan terhadap realisasi triwulan I mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan, penyampaian tindak lanjut terhadap 1 sarana pada triwulan II melwati batas waktu sehingga mengurangi komponen penilaian ketepatan waktunya, namun pada triwulan III terus dilakukan monitoring terhadap penyampaian tindak lanjutnya agar tidak terjadi keterlambatan.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 99,73 dengan target tahun 2025 sebesar 91,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 109,59% dengan kategori tercapai/melampaui. Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan sebanyak 37 dari 51 sarana akan diupayakan diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hingga akhir tahun 2025.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kategori sangat baik (tercapai), didukung karena:

1. Kompetensi petugas yang melakukan pemeriksaan memiliki pengetahuan yang memadai terhadap pedoman tindak lanjut hasil pengawasan Pangan Olahan;
2. Pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh penanggung jawab Tim Pemeriksaan terhadap sarana yang telah diperiksa agar hasil pengawasan inspeksi sarana distribusi Pangan Olahan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
3. Penyusunan perencanaan target inspeksi sarana distribusi Pangan Olahan telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan waktu kegiatan;
4. Terjalannya komunikasi yang baik antara petugas dengan Tim Pemeriksaan dalam pelaksanaan kegiatan inspeksi sarana distribusi Pangan Olahan.

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap target dan pelaporan hasil inspeksi sarana distribusi Pangan Olahan agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
2. Mengevaluasi setiap tindak lanjut yg disampaikan petugas yang melakukan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan terhadap pemenuhan pedoman tindak lanjut hasil pengawasan Pangan Olahan.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung atas:

1. Penyusunan perencanaan target inspeksi sarana distribusi Pangan Olahan telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan waktu kegiatan;
2. Pemantauan secara berkala terhadap target yang disusun hingga pelaporan hasil inspeksi agar ditindaklanjuti sesuai pedoman;
3. Mengevaluasi segera terhadap rekomendasi/keputusan yang disampaikan oleh stakeholder agar stakeholder segera menindaklanjuti atas hasil evaluasi yang belum sesuai rekomendasi.

10) IKU 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan yang diawasi mulai dari tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan dengan mengacu pada ketentuan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media. Penghitungan dan formula persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

A. Pada iklan **obat**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan (Bobot: 50%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Kesesuaian waktu pelaporan (Bobot: 50%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Pada iklan **obat bahan alam, obat kuasi**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan target pengawasan (Bobot: 33%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Kesesuaian waktu pelaporan (Bobot: 33%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$$

- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

- C. Pada iklan **obat bahan alam, obat kuasi**, pembobotannya meliputi:

- a. Pemenuhan target pengawasan (Bobot: 33%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

- b. Kesesuaian waktu pelaporan (Bobot: 33%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$$

- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

- D. Pada iklan **kosmetik**, pembobotannya meliputi:

- a. Capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target (Bobot: 50%)

$$\frac{\text{Capaian jumlah iklan per media}}{\text{Jumlah target per media}} \times 100\%$$

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

- b. Capaian jumlah iklan per media (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang dievaluasi}} \times 100\%$$

- c. Capaian pelaporan ke Operator Pusat (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang dievaluasi}} \times 100\%$$

- E. Pada iklan **pangan olahan**, pembobotannya meliputi:

- a. Pemenuhan target pengawasan (Bobot: 40%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

- b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi}}{\text{Proporsi target media}} \times 100\%$$

- c. Ketepatan waktu pelaporan (Bobot: 40%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

Selanjutnya, penjumlahan iklan obat (poin A), obat bahan alam, obat kuasi (poin B), suplemen kesehatan (poin C), kosmetik (poin D), dan pangan olahan (poin E), lalu dibagi 5 (lima) sehingga diperoleh realisasi indikator kinerja ini.

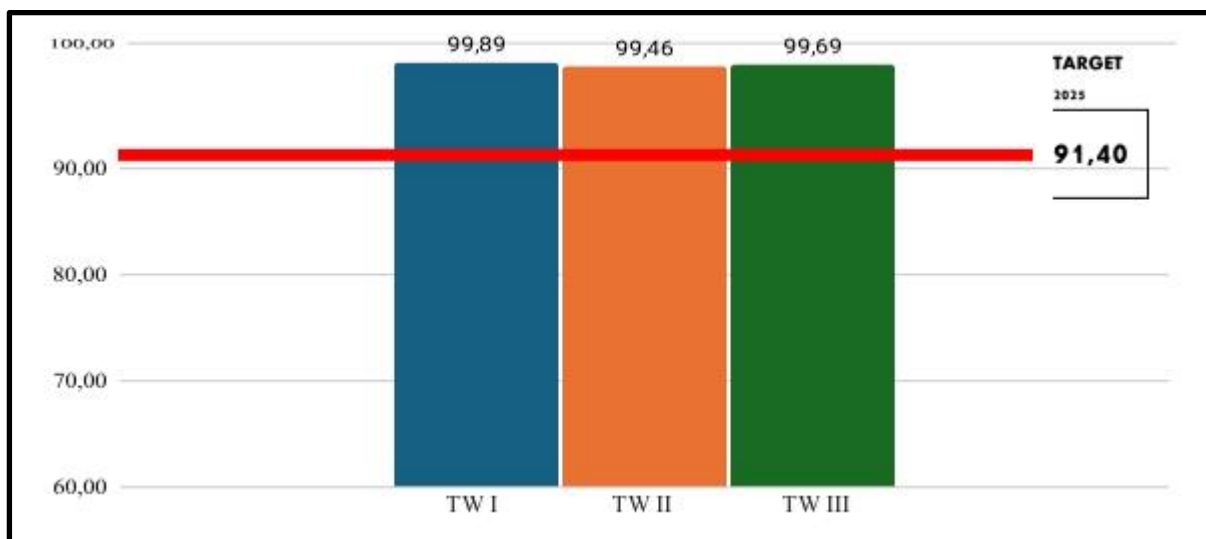
Tabel 3. 11 Capaian persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40	91,40	99,89	99,46	99,69	109,07%	Sangat Baik		109,07%	Tercapai/ Melampaui	

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 99,69 dengan target triwulan III tahun 2025 sebesar 91,40, sehingga diperoleh capaian sebesar 109,07% dengan kategori sangat baik. Pengawasan iklan yang menjadi target pada triwulan III telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap masing-masing komoditinya.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;



Berdasarkan grafik di atas, realisasi triwulan III terhadap kedua triwulan sebelumnya tidak signifikan berbeda. Hal ini dikarenakan, pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada ketiga triwulan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 99,69 dengan target tahun 2025 sebesar 91,64, sehingga diperoleh capaian sebesar 109,07% dengan kategori tercapai/melampaui. Pelaksanaan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan hingga akhir tahun 2025 akan diupayakan sesuai dengan ketentuan setiap masing-masing komoditinya.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan;

Capaian kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan kategori tidak dapat disimpulkan (tercapai), didukung karena:

1. Kompetensi petugas yang melakukan pengawasan iklan memiliki pengetahuan yang memadai terhadap pedoman pengawasan iklan;
2. Pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh penanggung jawab Tim Pemeriksaan dan Unit Teknis terkait terhadap target iklan yang telah diawasi agar hasil pengawasan iklan sesuai ketentuan;

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap target iklan yang diawasi yang telah disusun agar sesuai ketentuan oleh masing-masing penanggung jawab iklan;
2. Mengevaluasi setiap hasil evaluasi Unit Pusat terhadap laporan hasil pengawasan iklan yang dilaporkan UPT untuk mengetahui kesesuaiannya dengan pedoman dan batas waktu pelaporannya.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Kegiatan yang menunjang keberhasilan persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan didukung atas:

1. Penyusunan perencanaan target pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan waktu kegiatan.
2. Kerja sama dengan petugas yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan untuk menyampaikan kepada penanggung jawab masing-masing iklan jika menemukan iklan saat dilakukan pengawasan.
3. Membandingkan hasil evaluasi pengawasan iklan oleh Unit Pusat dengan hasil evaluasi UPT agar pengawasan iklan selanjutnya sesuai dengan ketentuan

11) IKU 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Definisi Operasional	a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau. b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat
	penjualan dan/atau distributor). d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku. e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya. f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Cara Perhitungan	% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = $\frac{A+B}{2}$ Keterangan: A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label : (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100% B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label: (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100% Keterangan: - Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat. - Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran. - Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. - Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT
------------------	---

Indikator kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar merupakan indikator kinerja baru yang ditambahkan sehubungan dengan revisi PK dan RAPK tahun 2025 pada bulan Agustus 2025, sehingga penghitungan realisasi dan penratapan target pada tahun 2025 juga dimulai pada bulan Agustus 2025.

Tabel 3. 12 Capaian persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

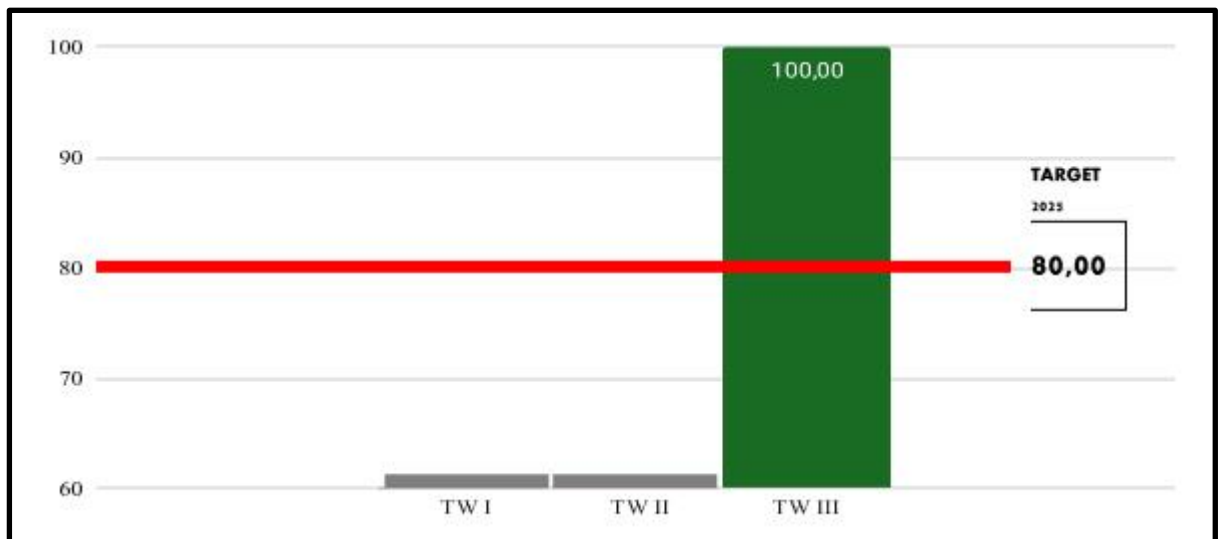
Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok	80,00	80,00	00,00	0,00	100,00	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan		125,00%	Tercapai/Melampaui	

elektronik yang diawasi sesuai standar												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar triwulan III tahun 2025 sebesar 100,00 dengan target triwulan III tahun 2025 sebesar 80,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 125,00% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Pengawasan label rokok dan/atau rokok elektronik pada triwulan III sebanyak 15 dari 15 rokok elektronik dan/atau produk tembakau yang menjadi target pada triwulan III telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;



Berdasarkan grafik di atas, realisasi triwulan III terhadap kedua triwulan sebelumnya tidak dapat dibandingkan akibat pada triwulan I s.d triwulan II belum terdapat IKU ini.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar triwulan III tahun 2025 sebesar 100,00 dengan target tahun 2025 sebesar 80,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 125,00% dengan kategori tercapai/melampaui. Pelaksanaan persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sebanyak 15 dari 15 telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar kategori tidak dapat disimpulkan (tercapai), didukung karena:

1. Kompetensi petugas yang melakukan pemeriksaan memiliki pengetahuan yang memadai terhadap pedoman pengawasan produk tembakau;
2. Penyusunan perencanaan target pengawasan produk tembakau telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan waktu kegiatan;

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap target dan pelaporan pengawasan produk tembakau agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan;

e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar didukung atas:

1. Penyusunan perencanaan target inspeksi sarana produksi Sediaan Farmasi telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan waktu kegiatan;
2. Pemantauan secara berkala terhadap target yang disusun hingga pelaporan hasil inspeksi agar ditindaklanjuti sesuai pedoman;
3. Mengevaluasi segera terhadap rekomendasi/keputusan yang disampaikan oleh stakeholder agar stakeholder segera menindaklanjuti atas hasil evaluasi yang belum sesuai rekomendasi.

12) IKU 13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Definisi Operasional	Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.
Cara Perhitungan	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu: 1. Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A) 2. Pelaksanaan Bimtek (B) 3. Pelaksanaan Advokasi (C), dan 4. Pelaksanaan Publikasi (D) Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu: $\text{Capaian UPT} = 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$ Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara: 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

(A) dihitung berdasarkan **jumlah penggunaan tools antibiotik** terhadap **jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan** dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan **Jumlah kegiatan bimbingan teknis** kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba **dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT**

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan **Jumlah kegiatan advokasi** dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba **dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT**.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan **Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter**

Formula:

Persentase pemenuhan

target pengendalian = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

AMR di wilayah UPT

Frekuensi Target

- Diisi di B12

Frekuensi Realisasi

- Diisi di B12

Indikator kinerja persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator kinerja baru yang ditambahkan sehubungan dengan revisi PK dan RAPK tahun 2025 pada bulan Agustus 2025, sehingga penghitungan realisasi pada akhir tahun 2025 dan tidak terdapat target kinerja setiap triwulanny, namun memiliki tahapan dalam pencapaian target tahunannya.

Tabel 3. 13 Capaian persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	4,05	0,00	0,00 (tidak terdapat target)	0,00 (tidak terdapat target)	0,00 (tidak terdapat target)	N/A			N/A		

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT triwulan III tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan, namun tahapan pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT tetap dilaksanakan sesuai dengan pedoman pada triwulan III tahun 2025.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;

Belum dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ditetapkan pada triwulan III dan realisasi kerjanya dihitung pada akhir tahun 2025.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT triwulan III tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan, namun pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT tetap dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada periode triwulan III tahun 2025.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan;

Capaian kinerja persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT triwulan III tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan III tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan III tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga belum dapat dianalisis.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Capaian kinerja persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT triwulan III tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan III tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan III tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga belum dapat dianalisis.

13) IKU 14 - Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM dengan agregasi tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

i. Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

ii. Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

iii. Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

iv. Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

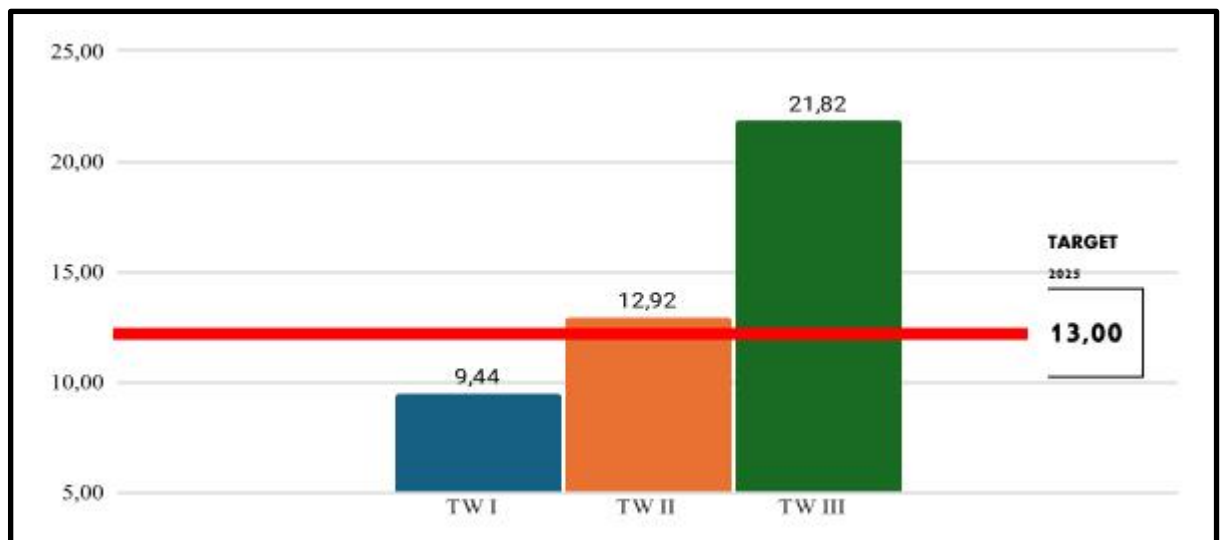
- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap: Standar Ruang Lingkup; Standar Peralatan; Standar Kompetensi Laboratorium; Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1, terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup; Standar Peralatan; Standar Kompetensi Laboratorium.

Pada tahun 2025, Standar Kemampuan Laboratorium Balai POM di Indragiri Hulu berada tingkat 2, sehingga pemenuhannya terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Standar Ruang Lingkup dengan bobot 75%; Standar Peralatan dengan bobot 15%; dan Standar Kompetensi Laboratorium dengan bobot 10%. Penetapan perencanaan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) menggunakan target efisiensi sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja K/L Tahun 2025 sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3. 14 Capaian nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	13,00	12,00	9,44	12,92	21,82	181,83%	Tidak Dapat Disimpulkan		167,85%	Tercapai/Melampaui	

- Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025; Realisasi nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan III tahun 2025 sebesar 21,82 terhadap target triwulan III tahun 2025 sebesar 12,00, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 181,83% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Jika dirincikan, rincian pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium pada komponen pemenuhan Standar Ruang Lingkup sebesar 14,27 pada parameter uji pangan yang terdiri dari identifikasi formalin, boraks, rhodamin B, metanil yellow, arsen, nitrit, dan sianida; pada parameter uji ONPPZA terdiri dari asam traneksamat; parameter uji OBA SK terdiri dari Sildenafil Sitrat, Tadalafil, dan Vardenafil HCl, dan parameter uji kosmetik terdiri dari identifikasi hidrokinon; pemenuhan Standar Peralatan sebesar 27,5 khususnya pada peralatan dasar pengujian kimia; dan pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium sebesar 70 khususnya pada kompetensi pengujian kimia.
- Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;



Berdasarkan grafik di atas, realisasi triwulan III terhadap kedua triwulan terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini dikarenakan, terus dilakukan penambahan ruang lingkup sehingga menambah kompetensi SDM di bidang pengujian terhadap seluruh komoditi yaitu pangan, ONPPZA, OBA SK, dan kosmetik.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)
Realisasi nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan III tahun 2025 sebesar 21,82 terhadap target tahun 2025 sebesar 12,00, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 181,83% dengan kategori tercapai/melampaui.
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan
Capaian kinerja nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan III tahun 2025 dengan kategori tidak dapat disimpulkan (tercapai) didukung karena keberhasilan Tim Pengujian Balai POM di Indragiri Hulu melakukan pemantauan dan pelaksanaan terhadap target SKL triwulan III tahun 2025 yang telah disusun, koordinasi dengan PPPOMN (termasuk PIC SKL) dan Jejaring Regional Laboratorium khususnya terhadap kebijakan yang terbaru dalam pemenuhan SRL dan Tim Pemeriksaan Balai POM di Indragiri Hulu khususnya dalam pelaksanaan sampling .
- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Capaian kinerja nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan III tahun 2025 dengan kategori tidak dapat disimpulkan (tercapai), didukung karena penyusunan perencanaan di awal tahun telah mempertimbangkan sumber daya (anggaran, penguji, sarana dan prasarana) agar dapat tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pemenuhan SKL.

14) IKU 15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Definisi Operasional

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan
2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:
 - a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
 - b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
 - c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM
3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:
 - a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
 - b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan

Cara Perhitungan dan Formulasi:

- a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
- b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
- c) Jumlah target dihitung secara kumulatif
- d) Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

Indikator kinerja persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator kinerja baru yang ditambahkan sehubungan dengan revisi PK dan RAPK tahun 2025 pada bulan Agustus 2025, sehingga penghitungan realisasi pada akhir tahun 2025 dan tidak terdapat target kinerja setiap triwulannya, namun memiliki tahapan dalam pencapaian target tahunannya.

Tabel 3. 15 Capaian persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Persentase Kabupaten/Kota yang	4,05	0,00	0,00 (tidak	0,00 (tidak	0,00 (tidak	N/A			N/A		

didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman			terdapat target)	terdapat target)	terdapat target)							
--	--	--	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman triwulan III tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan, namun tahapan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada periode triwulan III tahun 2025.

b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;

Belum dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ditetapkan pada triwulan III dan realisasi kinerjanya dihitung pada akhir tahun 2025.

c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman triwulan III tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan, namun tahapan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada periode triwulan III tahun 2025.

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan;

Capaian kinerja persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman triwulan III tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan III tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan III tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga belum dapat dianalisis.

e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Capaian kinerja persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman triwulan III tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan III tahun 2025, sehingga analisis

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga belum dapat dianalisis.

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi

1) IKU 1 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku. Penghitungan dan formula persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT}} \times 100\%$$

Keterangan : Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT, sedangkan jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Pada DIPA Petikan Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025, sarana produksi pangan fortifikasi yang menjadi target pengawasan hanya 1 dari 2 sarana yang merupakan keseluruhan sarana produksi pangan fortifikasi yang memproduksi garam konsumsi, sehingga penghitungannya cakupannya hanya 50%.

Tabel 3. 16 Capaian persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

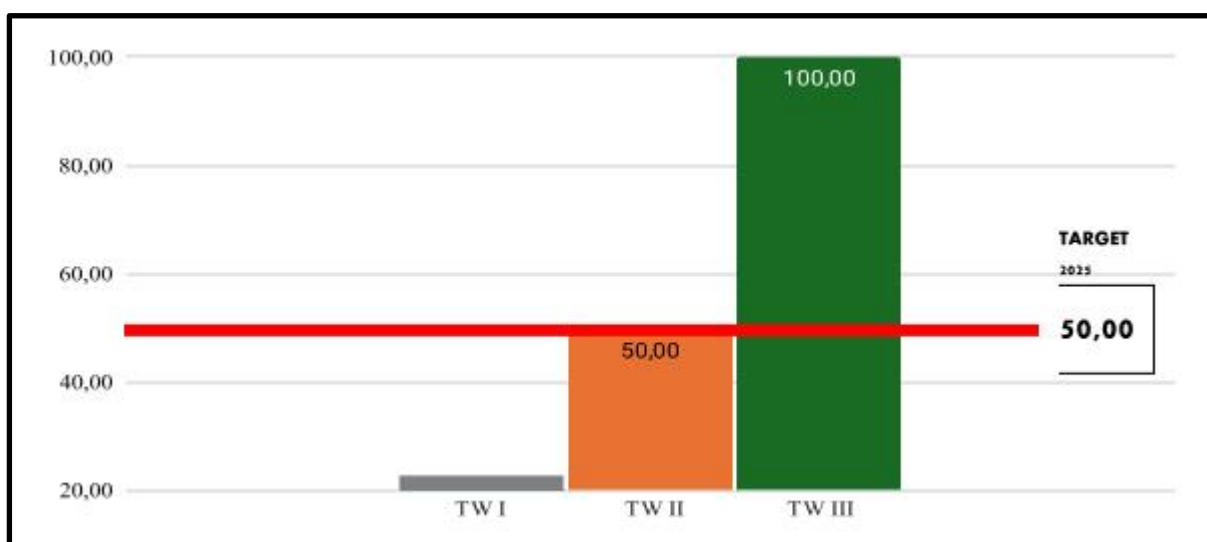
Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)×100	g	h	i = (d/b)×100	j	k

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50,00	100,00	00,00	50,00	100,00	200,00%	Tidak Dapat Disimpulkan		200,00%	Tercapai/Melampaui	
---	-------	--------	-------	-------	--------	---------	-------------------------	---	---------	--------------------	---

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 100,00 dengan target triwulan III tahun 2025 sebesar 50,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 200,00% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Cakupan sarana produksi pangan fortifikasi ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 sarana yang ada.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;



Berdasarkan grafik di atas, realisasi triwulan III terhadap kedua triwulan terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini dikarenakan pada triwulan III tetap dilaksanakan pemeriksaan 1 sarana produksi pangan fortifikasi yang sudah aktif dalam rangka untuk mengembalikan IP CPPOB.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 tidak ada karena perencanaan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi mulai Mei 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan;

Capaian kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terdapat realisasi triwulan II tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan II tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Capaian kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terdapat realisasi triwulan II tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan II tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

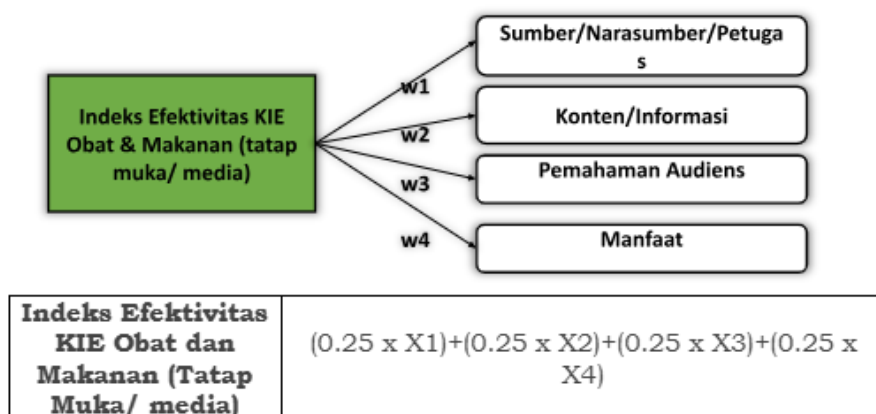
1) IKU 1 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- i. Sumber atau Narasumber KIE
- ii. Konten atau Informasi KIE
- iii. Pemahaman Audiens KIE
- iv. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden yang menerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan/atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*. Jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan. Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi

KIE dengan akun masing-masing UPT. Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Tabel 3. 17 Capaian tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86,19	86,19	87,57	85,12	86,77	100,67%	Sangat Baik		100,67%	Tercapai/Melampaui	

a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan triwulan II tahun 2025 sebesar 85,12 terhadap target triwulan II tahun 2025 sebesar 86,19, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 98,76% dengan kategori sangat baik. Jika dirincikan, rinciannya tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui media sebesar 89,58 dan tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan langsung/tatap muka ke masyarakat sebesar 85,55, sehingga digabungkan diperoleh rata-ratanya sebesar 87,57. Pada DIPA Petikan Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025, jumlah masyarakat penerima

KIE sebanyak 95 orang. KIE secara langsung ke masyarakat triwulan I tahun 2025 telah dilakukan permintaan survey pada kegiatan Tim Sertifikasi berupa Sosialisasi Keamanan Pangan dan Penetapan Target UMKM yang dilaksanakan secara daring pada bulan Maret 2025.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;
- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan II tahun 2025 sebesar 85,12 terhadap target tahun 2025 sebesar 86,19, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 98,76% dengan kategori Akan Tercapai. Ketercapaian target tahun 2025 diproyeksi dapat diperoleh, dengan mengoptimalkan penyebaran produk informasi terkait Obat dan Makanan melalui media maupun langsung/tatap muka ke masyarakat sesuai perkembangan terkini dan kebutuhan masyarakat terkait akses informasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan;

Capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 dengan kategori sangat baik (tercapai), didukung karena penyebaran produk informasi terkait Obat dan Makanan melalui media tercapai (87,57 dari 86,19) akibat pelaksanaannya berdasarkan target *content* bulanan yang ditetapkan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat, namun untuk KIE langsung/tatap muka ke masyarakat tidak tercapai (85,55 dari 86,19) akibat terdapat responden yang menilai tidak maksimal pada survei bagian sarana prasarana, hal ini karena KIE dilaksanakan secara daring (karena efisiensi anggaran) sehingga responden yang tinggal di daerah (dengan kondisi kualitas internet kurang baik) merasakan KIE kurang efektif.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 dengan kategori sangat baik (tercapai), didukung karena penyajian produk informasi (*content*) media sosial mengikuti *trending issue* yang disajikan secara menarik sehingga meningkatkan ketertarikan dan pengetahuan masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan yang disampaikan khususnya melalui media sosial Balai POM di Indragiri Hulu maupun akun media BPOM lainnya.

2) IKU 2 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan dimulai dari tahapan Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi; dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

- i. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
- ii. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah;
- iii. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
- Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:

1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah;
4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progres tahapan sebagai berikut:

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)

Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)
Pengawalan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

Pada tahun 2025, pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di tahun 2025 termasuk Balai POM di Indragiri Hulu, progress tahapan menggunakan kolom “UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025.”

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Tabel 3. 18 Capaian jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1,00	75,00	00,00	0,25	75,00	100,00%	Baik		7500,00%	Tercapai/Melampaui	

Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 tidak ada karena progres tahapannya dimulai April 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan, namun persiapan untuk advokasi lintas sektor di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi wilayah kerja yang diintervensi keamanan pangan tetap dilaksanakan.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;
- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)
Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan III tahun 2025 tidak ada karena progres tahapannya dimulai April 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan, namun persiapan untuk advokasi lintas sektor di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi wilayah kerja yang diintervensi keamanan pangan tetap dilaksanakan.
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan
Capaian kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga tidak dapat dianalisis.
- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Capaian kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

3) *IKU 3 - Jumlah desa pangan aman*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata) dimulai dari tahapan advokasi; bimbingan teknis; pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas; dan pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi. Target intervensi keamanan pangan di desa yaitu memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif pada komunitas desa dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progres tahapan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
		Skor	Target Pelaksanaan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni atau September - Oktober	25%	Mei – Juni atau September - Oktober
5.	Monev	20%	Juli atau November	25%	Juli atau November
6.	Pengawasan	10%	Februari – November	-	-
	Total Skor	100%		100%	

Pada tahun 2025, pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di tahun 2025 termasuk Balai POM di Indragiri Hulu, progress tahapan menggunakan kolom “UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025.”

Tabel 3. 19 Capaian jumlah desa pangan aman

Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Jumlah desa pangan aman	1,00	50,00	00,00	0,25	50,00	100,00%	Baik		5000,00%	Tercapai/Melampaui	

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi jumlah desa pangan aman triwulan III tahun 2025 tidak ada karena progres tahapannya dimulai April 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan, namun persiapan untuk advokasi lintas sektor di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi wilayah kerja yang diintervensi keamanan pangan tetap dilaksanakan.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi jumlah desa pangan aman triwulan III tahun 2025 tidak ada karena progres tahapannya dimulai April 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan, namun persiapan untuk advokasi

lintas sektor di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi wilayah kerja yang diintervensi keamanan pangan tetap dilaksanakan.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja jumlah desa pangan aman triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Capaian kinerja jumlah desa pangan aman triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

4) *IKU 4 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progres tahapan sebagai berikut:

No	Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
		Skor	Jadwal	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maet - Juni	25%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli	25%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10-%	Februari - Juli	-	Februari - Juli
Total Skor		100%		100%	

Pada tahun 2025, pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di tahun 2025 termasuk Balai POM di Indragiri Hulu, progress tahapan menggunakan kolom “UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025.”

Tabel 3. 20 Capaian jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	00.00	0,50	0,50	100,00%	Baik		100,00%	Tercapai/Melampaui	

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan I tahun 2025 tidak ada karena progres tahapannya dimulai April 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan, namun persiapan untuk advokasi lintas sektor di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi wilayah kerja yang diintervensi keamanan pangan tetap dilaksanakan.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan I tahun 2025 tidak ada karena progres tahapannya dimulai April 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan, namun persiapan

untuk advokasi lintas sektor di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi wilayah kerja yang diintervensi keamanan pangan tetap dilaksanakan.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan;

Capaian kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Capaian kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

- 1) *IKU 1 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan, dijelaskan sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- i. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- ii. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

- i. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- ii. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

b. UMKM yang memenuhi standar adalah:

1. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
2. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

c. Kriteria UMKM yang didampingi:

1. Untuk UMK Pangan Olahan :

- i. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- ii. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

2. Untuk UMKM OBA:

- i. Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- ii. *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- iii. UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- iv. UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- v. UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- vi. UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan *Start-up* / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;

- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

3. Untuk UMKM Kosmetik:

- UMKM yang memproduksi kosmetik;
- UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

d. Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan

4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk soft file ke Dit PMPU PO cc Deputy III

2. Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3. Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan

3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Pada DIPA Petikan Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025, jumlah UMKM yang didampingi sebanyak 3 UMKM yaitu 3 UMKM Pangan Olahan dari yang sebelumnya 2 UMKM Pangan Olahan dan 1 UMKM OBA. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk pengurangan target pendampingan UMKM OBA dan persetujuan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan untuk penambahan target pendampingan UMKM Pangan Olahan. Perubahan target tersebut sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja K/L Tahun 2025 sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3. 21 Capaian persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	10,00	95,00	15,00	95,00	81,67	85,97%	Cukup		816,70%	Tercapai/Melampaui	

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 sebesar 15,00 terhadap target triwulan I tahun 2025 sebesar 10,00, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 150,00 dengan kategori sangat baik.

Realisasi tersebut diperoleh dari tahapan telah dilaksanakannya sosialisasi keamanan pangan dengan bobot 5% dan penetapan target dengan bobot 10%, yang mana UMKM yang didampingi hanya UMKM Pangan Olahan.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 sebesar 15,00 terhadap target tahun 2025 sebesar 91,00, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 16,48 dengan kategori perlu upaya keras. Ketercapaian target tahun 2025 diproyeksi dapat diperoleh, dengan tetap melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahapan pendampingan UMKM yang telah disusun agar sesuai *timeline* dan ketentuan yang berlaku.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 dengan kategori tidak dapat disimpulkan (tercapai), didukung karena pelaksanaan perencanaan target UMKM telah dibahas bersama pimpinan dan Unit Teknis terkait, dan Tim Sertifikasi terus menjalin komunikasi yang baik dengan target UMKM Pangan Olahan yang didampingi agar dapat mengetahui dan melaksanakan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh IP CPPOB maupun izin edar Pangan Olahan.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Capaian kinerja persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 dengan kategori sangat baik (tercapai), didukung penyusunan perencanaan di awal tahun terhadap UMKM yang akan didampingi telah ditetapkan dengan jelas, sehingga pelaksanaannya mengikuti perencanaan yang telah disusun secara berkala agar memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pendampingan UMKM

Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

- 1) *IKU 1 - Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*
 Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan keberhasilan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya melalui tahapan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dengan bobot 15%, Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) dengan bobot 40%, P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) dengan bobot 30%, Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) dengan bobot 15%. Penghitungan dan formula persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, yaitu sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1)}{\text{Jumlah target perkara}} \times 100\%$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Perkara *carry over* yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara *carry over* dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

Pada DIPA Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025, memiliki jumlah target perkara sebanyak 1 perkara dan tidak terdapat perkara *carry over*.

Tabel 3. 22 Capaian persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	95,00	95,00	0,00	100,00	100,00	105,26%	Sangat Baik		105,26%	Tercapai/Me lampau	

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 tidak ada karena progres tahapannya dimulai April 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;
- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)
Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 tidak ada karena progres tahapannya dimulai April 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan.
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

Sasaran Kegiatan 7: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

- 1) *IKU 1 - Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97

Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

- a. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
- b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Penghitungan dan formula persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan, dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%);
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%);
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

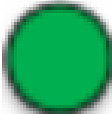
Keterangan:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25).
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Pada DIPA Petikan Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025, jumlah laporan analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebanyak 14 laporan, yang terdiri dari 12 laporan kegiatan patroli siber dan profiling, 1 laporan kegiatan cegah tangkal, dan 1 laporan kegiatan penggalangan.

Tabel 3. 23 Capaian persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan

Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd	Kategori Capaian	Notifikasi Capaian thd	% Capaian thd Target	Kategori Capaian	Notifikasi Capaian
------------------------	-------------	---------------	----------------	-----------------	------------------	--------------	------------------	------------------------	----------------------	------------------	--------------------

						Target TW III	thd Target TW III	Target TW III	Tahun 2025	thd Target TW III	thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	90,00	50,00	41,67	45,84	47,22	94,44%	Baik		52,47%	Perlu Upaya Keras	

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 45,84 terhadap target triwulan I tahun 2025 sebesar 50,00, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 91,68% dengan kategori Baik. Hal ini dikarenakan terdapat laporan profiling bulan Januari lewat waktu dari batas waktu yang ditetapkan.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 45,84 terhadap target tahun 2025 sebesar 90,00, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 50,93% dengan kategori perlu upaya keras. Ketercapaian target tahun 2025 diproyeksi dapat diperoleh, dengan tetap menyampaikan laporan analisis kejahatan selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan;

Capaian kinerja persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan I tahun 2025 dengan kategori cukup (tidak tercapai), disebabkan karena Aplikasi Dasbor Penindakan (ADP) yang digunakan untuk profiling siber beberapa kali error sehingga pelaporan bulan Januari lewat waktu.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Capaian kinerja persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan I tahun 2025 dengan kategori cukup (tidak tercapai), diakibatkan penyampaian laporan kegiatan dari setiap laporan

analisis kejahatan mendekati batas waktu pelaporan sehingga aplikasi banyak yang mengakses dan menyebabkan error

Sasaran Kegiatan 8: Layanan Publik UPT yang prima

1) IKU 1 - Indeks Pelayanan Publik UPT

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU). Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- i. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- ii. Profesionalitas SDM (25%);
- iii. Sarana Prasarana (18%);
- iv. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- v. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- vi. Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Kategori nilai IPP sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Tabel 3. 24 Capaian Indeks Pelayanan Publik UPT

Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,05	0,00	0,00 (tidak	0,00 (tidak	0,00 (tidak	N/A			N/A		

			terdapat target)	terdapat target)	terdapat target)						
--	--	--	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT triwulan I tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan, namun tahapan IPP UPT tetap dilaksanakan sesuai standar pelayanan publik pada periode triwulan I tahun 2025.

b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;

c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT triwulan I tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan, namun tahapan IPP UPT tetap dilaksanakan sesuai standar pelayanan publik pada periode triwulan I tahun 2025.

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan;

Capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga belum dapat dianalisis.

e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga belum dapat dianalisis.

Sasaran Kegiatan 9: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

1) IKU 2 - Nilai AKIP UPT

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) unit kerja di

lingkungan BPOM, yang terdiri dari 5 (lima) komponen dengan bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP dikelompokkan, sebagai berikut:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan catatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan catatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 3. 25 Capaian Nilai AKIP UPT

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Nilai AKIP UPT	78,38	0,00	0,00 (tidak terdapat target)	0,00 (tidak terdapat target)	0,00 (tidak terdapat target)	N/A			N/A		

				at target)							
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi nilai AKIP UPT triwulan I tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan, namun tahapan nilai AKIP tetap dilaksanakan sesuai pedoman SAKIP termasuk penyampaian laporan kinerja dan anggaran yang berlaku di lingkungan BPOM pada periode triwulan I tahun 2025.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi nilai AKIP UPT triwulan I tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan, namun tahapan nilai AKIP tetap dilaksanakan sesuai pedoman SAKIP termasuk penyampaian laporan kinerja dan anggaran yang berlaku di lingkungan BPOM pada periode triwulan I tahun 2025.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja nilai AKIP UPT triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga belum dapat dianalisis.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja nilai AKIP UPT triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga belum dapat dianalisis.

2) IKU 3 - Nilai Kinerja Anggaran UPT

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), nilai kinerja anggaran (NKA) adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran,

kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%);
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%);
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%);
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%);
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%);
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%);
7. Capaian Output (bobot 25%);
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%);
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Penghitungan dan formula Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%). Selanjutnya, perolehan NKA dikonversi sebagai berikut:

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Tabel 3. 26 Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Nilai Kinerja Anggaran UPT	5,00	0,00	0,00 (tidak terdapat target)	0,00 (tidak terdapat target)	0,00 (tidak terdapat target)	N/A			N/A		

				at target)							
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi nilai kinerja anggaran UPT triwulan I tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan, namun aspek pembentuk nilai kinerja anggaran yaitu perencanaan (IKPA) dan pelaksanaan (EKA) termasuk indikator pembentuknya dilaksanakan sesuai pedoman dan perencanaan yang berlaku di lingkungan BPOM dan Kementerian Keuangan pada periode triwulan I tahun 2025.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

Realisasi nilai kinerja anggaran UPT triwulan I tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan, namun aspek pembentuk nilai kinerja anggaran yaitu perencanaan (IKPA) dan pelaksanaan (EKA) termasuk indikator pembentuknya dilaksanakan sesuai pedoman dan perencanaan yang berlaku di lingkungan BPOM dan Kementerian Keuangan pada periode triwulan I tahun 2025.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan;

Capaian kinerja nilai kinerja anggaran UPT triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga belum dapat dianalisis.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja nilai kinerja anggaran UPT triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga belum dapat dianalisis.

3) IKU 4 – Indeks Manajemen Risiko UPT

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), manajemen risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan;
- Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko;
- Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
--------------------------	------------	-----------------	-------------------

<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level/skor maturitas, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Tabel 3. 27 Capaian Indeks Manajemen Risiko UPT

Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Indkes Manajemen Risiko UPT	2,93	0,00	0,00 (tidak terdapat target)	0,00 (tidak terdapat target)	0,00 (tidak terdapat target)	N/A			N/A		

a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi indeks manajemen risiko UPT triwulan I tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan, namun pelaksanaan tahapan dan pengelolaan manajemen risiko periode triwulan I tahun 2025 sesuai pedoman dan perencanaan yg disusun.

b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;

c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)
Realisasi indeks manajemen risiko UPT triwulan I tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan, namun pelaksanaan tahapan dan pengelolaan manajemen risiko periode triwulan I tahun 2025 sesuai pedoman dan perencanaan yg disusun.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja indeks manajemen risiko UPT triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga belum dapat dianalisis.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja indeks manajemen risiko UPT triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga belum dapat dianalisis.

4) IKU 25 – Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup UPT merupakan kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berpedoman pada RB BPOM pada tahun n-1 yang diuraikan ke dalam kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Penghitungan dan formula persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Tabel 3. 28 Capaian persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Inikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW III	Notifikasi Capaian thd Target TW III
a	b	c	b	b	e	f = (d/c)x100	g	h	i = (d/b)x100	j	k
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00	60,00	25,38	48,46	70,77	117,95%	Tidak Dapat Disimpulkan		70,77%	Akan Tercapai	

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;

Realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT triwulan II tahun 2025 sebesar 48,46 terhadap target triwulan II tahun 2025 sebesar 48,46,

sehingga diperoleh capaiannya sebesar 100,00 dengan kategori baik. Jumlah rencana aksi RB yang telah dilaksanakan triwulan I tahun 2025 sebanyak 33 dari 130 total rencana aksi yang terdiri dari 6 (enam) area.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;
- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)
Realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT triwulan I tahun 2025 sebesar 25,38 terhadap target tahun 2025 sebesar 100,00, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 25,38 dengan kategori perlu upaya keras. Ketercapaian target tahun 2025 diproyeksi dapat diperoleh, dengan tetap memantau dan melaksanakan setiap rencana aksi yang disusun setiap bulan.
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT triwulan I tahun 2025 dengan kategori baik (tercapai), didukung dari pemantauan secara berkala terhadap seluruh rencana aksi yang disusun setiap bulan agar dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT triwulan I tahun 2025 dengan kategori baik (tercapai), didukung karena penyusunan setiap rencana aksi seluruh area oleh penanggung jawab masing-masing area mengacu pada pelaksanaan tahun sebelumnya dan mempertimbangkan sumber daya (anggaran, pegawai) dan waktu.

III.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi pada laporan kinerja membahas triwulan sebelumnya dan rekomendasi triwulan bersangkutan dijelaskan pada Tabel 3.29.

Tabel 3. 29 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Tahun 2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang	1. Terdapat kendala target kategori sampling kosmetik yang	1. Mengajukan usulan perubahan proporsi target sampling kosmetik	-	1. Pelaksanaan sampling dan pengujian	-	-	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan	diproduksi oleh negara Filipina dan Thailand) dikarenakan terbatasnya sampel yang tersedia di wilayah kerja; 2. Sampel Suplemen Kesehatan pada bulan Agustus sebanyak 1 sampel dan bulan September sebanyak 1 sampel pada salah satu parameter ujinya yaitu Vitamin D belum dapat dilakukan pengujian karena baku pembandingan Vitamin D masih kosong pada Balai Penguji (BBPOM di Pekanbaru) dan PPPOMN	tahun 2025 ke Direktorat Pengawasan Kosmetik, 2. Melakukan follow up terkait hasil uji sampel SK yang terkendala terkait reagen parameter uji Vitamin D		obat, OBA, SK, dan Kosmetik Triwulan III telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku 2. Telah menyediakan spreadsheet pelaksanaan sampling khususnya OBA SK yang memuat informasi Kesesuaian Paramater Uji kepada Balai Penguji			
1-3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat kendala dalam hal pelaksanaan pegujian dimana masih terdapat beberapa parameter uji yang tidak dilakukan pengujian	Melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada petugas pengujian di balai penguji terkait beberapa parameter uji yang tidak dilakukan pengujian	-	1. Pelaksanaan sampling dan pengujian Pangan Olahan Triwulan III telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku; 2. Telah melakukan penyesuaian pengisian pengukuran Jumlah Sampel yang Diuji oleh Balai POM di	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Indragiri Hulu (A2), setelah Manual IKU diformalkan dalam Renstra UPT BPOM sekaligus penyesuaian revisi target PK 2025			
1-4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Proses pengumpulan data investigasi masih belum efektif dan membutuhkan waktu lebih banyak	1. Berkoordinasi dengan lintas sektor agar penanganan KLB KP lebih efektif; 2. Terlibat dalam kegiatan lintas sektor dalam Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, serta pemeriksaan fasilitas produksi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang memproduksi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi kasus KLB-KP bulan September untuk menerapkan Keamanan Pangan dalam seluruh aktivitas produksi MBG	-	1. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah setempat untuk dapat membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu dalam penanganan kasus KLB-KP; 2. Pelaksanaan investigasi mulai dari pemeriksaan sarana produksi MBG di SPPG sumber KLB-KP dan sampling dan pengujian untuk mengetahui agen	1. Membentuk Tim Gerak Cepat KLB KP tingkat Kabupaten di seluruh wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu dalam rangka penanggulangan KLB KP	s.d Oktober 2025	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					penyebab KLB-KP pada TW III; 3. Pelaksanaan KIE tentang Keamanan Pangan khususnya Cemaran Pangan dan Penyakit Bawaan pada Pangan kepada Penjamah Pangan MBG di SPPG sebagai langkah edukasi dan preventif untuk membangun budaya keamanan pangan di SPPG pada TW III			
1-5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan sampling PIRT telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yg berlaku	Sampling PIRT sudah dilaksanakan sesuai perencanaan	-	Tidak terdapat target sampling sampel PIRT karena telah sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku	-	-	-
1-6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti stakeholder	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan penerbitan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder telah berjalan sesuai	1. Melakukan follow up secara berjadwal terhadap stakeholder untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan yg diterbitkan UPT;	-	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rekomendasi/keputusan hasil pengawasan yang disampaikan stakeholder	-	-	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dengan ketentuan dan pedoman yg berlaku	2. Mengevaluasi setiap tindak lanjut yg disampaikan stakeholder terhadap pemenuhan setiap rekomendasi yg disampaikan UPT terhadap hasil pengawasan		bulan September telah dilakukan			
1-7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rekomendasi/keputusan hasil pengawasan yang disampaikan stakeholder bulan September telah dilakukan	Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sudah dilaksanakan sesuai pedoman dan perencanaan yang ditetapkan	-	Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi (1 sarana UMOT) bulan September telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku	-	-	-
1-8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTTP) dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dengan ketentuan yg berlaku	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTTP) selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	-	Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan pada TW III telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku	-	-	-
1-9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dengan ketentuan yg berlaku	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	-	Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi pada TW III telah sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang berlaku	-	-	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yg berlaku	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku, dan memantau secara berkala terhadap penyampaian pelaporan hasil pengawasan melalui SIPT agar sesuai waktu yang ditetapkan dan pedomannya	-	Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan pada TW III telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku	-	-	-
1-11	Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yg berlaku	Melaksanakan kegiatan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	-	Pelaksanaan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada TW III telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku	Melakukan penelaahan dan menyampaikan justifikasi perbedaan hasil evaluasi Pusat dengan self assessment UPT terhadap capaian kinerja bulan-bulan sebelumnya, sekaligus menjadi pedoman perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya	Oktober 2025	-
1-12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan pengawasan label rokok telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yg berlaku	Melaksanakan kegiatan pengawasan label rokok selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	-	Pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik pada TW III (Agustus-September) telah sesuai dengan perencanaan	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan ketentuan yang berlaku			
1-13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan setiap tahapan pemenuhan target pengendalian AMR telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yg berlaku	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan setiap tahapan pemenuhan target pengendalian AMR telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yg berlaku	-	Pelaksanaan pemenuhan target pengendalian AMR pada TW III telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku	-	-	
1-14	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium. Realisasi kinerja yang melebihi target kinerja akibat pada bulan Juli diselenggarakan Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Pengujian Kimia Kosmetik dan Obat Bahan Alam secara Rapid Test sebagai dampak kebijakan efisiensi pada PPPOMN, sehingga yansemulanya berupa Rencana Kegiatan Terpadu (RKT) Tahun 2025 yang diselenggarakan di PPPOMN dialihkan	Koordinasi dengan Tim Sampling ONAPPZA agar sampling ONAPPZA untuk pemenuhan SRL Tahun 2025 tercapai dengan memprioritaskan usulan sampel yang disampaikan oleh Tim Pengujian ONAPPZA, dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan	-	Pelaksanaan pemenuhan SKL (8 pemenuhan SRL) pada TW III telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku	-	-	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		menjadi In House Training (IHT) yang diselenggarakan di UPT, serta pada bulan Agustus dilakukan pengawalan keamanan pangan VVIP akibat adanya kunjungan Wakil Presiden RI dalam Event Nasional Pacu Jalur di salah satu wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu yang berdampak pada penambahan Standar Ruang Lingkup (SRL)						
1-15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Nilai penilaian mandiri kabupaten yaitu Kab. Kuantan Singingi yang didampingi sebesar 51 (< 60 (target)). Yg belum dilaksanakan yaitu: sampling produk IRTP dan evaluasi label, tidak ada inovasi. Pada OPD lain, juga hal yg sama kendalanya karena efisiensi anggaran. Waktu pelaksanaannya juga terbatas, karena ditetapkan sebagai IKU baru pada bulan Juni, sedangkan evaluasi dilakukan pada bulan Juli-Agustus	Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Unit Pengampu terkait perolehan realisasi pendampingan Kab./Kota Pangan Aman yang tidak memperoleh batasan nilai yang dipersyaratkan sesuai pedoman dan mengkomunikasikannya dengan Kab./Kota Pangan Aman yang didampingi	-	Pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman untuk melakukan penilaian mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengampu terhadap Kab./Kota Pangan Aman yang didampingi yang belum berhasil mencapai batasan nilai yang dipersyaratkan	s.d Desember 2025	
2-1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan	Terdapat 1 (satu) sarana produksi pangan fortifikasi yang sudah tidak beroperasi namun masih terdaftar	Melakukan Pencabutan Izin IP CPOOB sarana produksi pangan fortifikasi yang	-	Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan	-	-	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan	pada database Unit Pengampu	sudah tidak beroperasi sesuai dengan ketentuan		fortifikasi (berupa Garam Konsumsi Beryodium) yang sudah tidak aktif beroperasi dengan tujuan pencabutan IP CPPOB secara sukarela telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang berlaku			
4-1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yg berlaku khususnya pelaksanaan kegiatan secara luring/tatap muka langsung dengan masyarakat akibat kebijakan efisiensi anggaran	Mendampingi audiens secara langsung saat pengisian survei oleh pegawai Balai POM di Indragiri Hulu agar memahami maksud dari isian survei	-	Pelaksanaan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada TW III telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku	1. Bekerjasama dengan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan kegiatan KIE bersama secara luring 2. Mendampingi audiens secara langsung saat pengisian survei efektivitas KIE bersama pegawai Balai POM di Indragiri Hulu agar memahami maksud dari isian survei	s.d Desember 2025	
4-2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Kegiatan Monitoring dan sertifikasi sekolah belum dapat dilaksanakan karena sekolah dan kantin sedang dalam renovasi	Pelaksanaan monitoring dan sertifikasi menunggu seluruh proses pemindahan sudah selesai dan stabil	-	Pelaksanaan tahapan pembudayaan keamanan pangan di sekolah (Montioring dan Sertifikasi Sekolah) pada TW III telah dilaksanakan	-	-	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					sesuai perencanaan dan ketentuan yg berlaku			
4-3	Jumlah desa pangan aman	Belum terdapat kendala, kegiatan (advokasi, pelatihan kader) telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman	Melaksanakan kegiatan selanjutnya sesuai dengan pedoman dan perencanaan	-	Pelaksanaan tahapan intervensi desa dalam rangka pangan aman (pelatihan kader) telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan yg berlaku	-	-	-
4-4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Belum terdapat kendala, kegiatan (advokasi lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, dan MONEV) pasar telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman	Seluruh tahapan kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	Sudah dilaksanakan seluruh tahapan intervensi keamanan pangan di pasar	-	-	-
5-1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos. yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Terdapat perubahan DO (termasuk cara penghitungan dan formula) sehingga target kinerja tidak sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya yang mengacu pada realisasi bulan sebelumnya (B07)	Melakukan penyesuaian target untuk periode selanjutnya	-	Sudah dilaksanakan tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Penetapan Target	1. Melakukan penyesuaian target B10-B11 sebagai dampak perubahan Manual IKU termasuk cara penghitungan dan target	Oktober 2025	-
6-1	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Belum terdapat kendala, seluruh tahapan kegiatan (Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT hingga persidangan) telah dilaksanakan sesuai dengan	Melaksanakan kegiatan operasi penindakan dan/atau operasi/kegiatan intelijen dari optimalisasi anggaran yang tersedia untuk	-	Sudah dilaksanakan seluruh tahapan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	-	-	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pedoman dan perencanaan	mencegah tindak kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		Olahan yang menjadi target perkara			
7-1	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaporan analisis kejahatan selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Melaksanakan kegiatan cegah tangkal dan analisis kejahatan pada semester 2 termasuk pelaporannya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	-	Pelaksanaan analisis penelusuran siber telah dilaksanakan pada TW III	Pelaporan sebelum batas waktu sehingga dapat diantisipasi ketika apikasi error	s.d Desember 2025	-
8-1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Terdapat Revisi Target Rincian Output Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT yang telah disampaikan kepada masing-masing Unit Pengampu yaitu Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, dan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor melalui surat usulan nomor B-PR.06.02.22B.09.25.3 21 dan B-PR.06.02.22B.09.25.3 22 tanggal 15 September 2025 yang disampaikan melalui	1. Melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai standar dan revisi perencanaan yang disusun; 2. Melakukan follow up kepada masing-masing Unit Pengampu terhadap usulan Revisi Target Rincian Output Keputusan/Sertifika si Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT yang telah disampaikan	-	Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada TW III sesuai standar	-	-	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Srikandi, namun belum ada respon						
9-2	Nilai AKIP UPT	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan SAKIP sesuai dengan pedoman dan ketentuan yg berlaku	Melaksanakan SAKIP sesuai pedoman dan perencanaan yang disusun, serta rekomendasi APIP saat Evaluasi AKIP 2025 yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2025	-	Telah melaksanakan evaluasi AKIP tahun 2025	-	-	-
9-3	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Terdapat deviasi Hal. III DIPA khususnya pada Belanja Modal dan Belanja Pegawai hingga bulan Juni 2025 & deviasi Hal. III DIPA khususnya pada Belanja Modal hingga bulan September 2025, sehingga mempengaruhi komponen pengukuran NKA pada nilai IKPA	1. Memperhatikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai PoA Keuangan/RPD/Hal . III DIPA dan PoA Fisik/Proyeksi Capaian Output yang telah disusun khususnya Triwulan III Tahun 2025; 2. Menjalin komunikasi yang baik antara Tim Keuangan dengan pelaksana kegiatan dan anggaran	-	Pelaksanaan anggaran pada TW III sesuai dengan perencanaan dan pedoman pelaksanaan kinerja anggaran	Melakukan penyesuaian RDD Hal. III DIPA periode hingga Triwulan III dan melakukan penyusunan RPD Hal. III DIPA (PoA Keuangan) dan Proyeksi Capaian Output (PoA Fisik) Triwulan IV	Oktober 2025	-
9-4	Indeks Manajemen Risiko UPT	Belum terdapat kendala dan kegiatan pengelolaan manajemen risiko dengan baik dan pedoman/ketentuan yg berlaku	Mengelola risiko yang telah teridentifikasi sesuai pedoman dan perencanaan yang disusun	-	Pelaksanaan tahapan dan pengelolaan manajemen risiko pada TW III sesuai pedoman dan perencanaan yg disusun	-	-	-
9-5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan rencana aksi RB sesuai dengan perencanaan	Melaksanakan rencana aksi RB sesuai pedoman dan perencanaan yang disusun	-	Pelaksanaan rencana aksi pada TW III yang telah disusun dan sesuai pedoman	-	-	-

III.3 Realisasi Anggaran

. Pagu anggaran Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025 telah mengalami beberapa kali revisi anggaran hingga revisi anggaran terakhir pada Triwulan III tahun 2025 tanggal 23 September 2025 (DIPA Petikan Revisi ke 10) sebesar Rp15.866.513.000,00 dengan pemblokiran mandiri (*automatic adjustment*) sebesar Rp12.416.508.000,00, sehingga pagu anggaran di luar pemblokiran mandiri sebesar Rp3.405.005.000,00. Realisasi anggaran triwulan III tahun 2025 sebesar Rp2.443.120.144,00 atau 70,81% terhadap pagu anggaran di luar pemblokiran mandiri.

Nilai tingkat efisiensi (TE) yang dicapai terhadap 7 sasaran kegiatan yang terdiri dari 21 indikator kinerja yang diukur, terdapat 2 sasaran kegiatan yang Tidak Efisien dengan rentang $0 > TE > 1,01$ yaitu sasaran kegiatan “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” pada 11 dari 14 indikator kinerja dan sasaran kegiatan “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pada 1 dari 1 indikator kinerja, sedangkan 6 sasaran kegiatan lainnya Efisien dengan rentang $0 \leq TE < 1$. Penyebab tidak efisiennya pada sasaran kegiatan “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” pada 11 dari 14 indikator kinerja akibat pada saat dilakukan revisi DIPA kewenangan DJA pada DIPA Petikan ke-10 belum dilakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD)/Halaman III DIPA hingga Triwulan III tahun 2025 sehingga realisasi anggaran lebih dari target anggaran yang direncanakan, sedangkan pada sasaran kegiatan “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pada 1 dari 1 indikator kinerja akibat realisasi anggaran kurang dari target anggaran yang direncanakan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala terhadap 2 (dua) sasaran kegiatan yang tidak efisien tersebut yaitu dengan melaksanakan penganggaran sesuai RPD yang telah disusun dengan waktu yang ditetapkan, melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD)/Halaman III DIPA apabila melakukan revisi anggaran dalam hal ini revisi DIPA yang mengakibatkan perubahan RPD, dan mengikuti pedoman yang berlaku.

Berikut realisasi anggaran per sasaran kegiatan dan efisiensi atas penggunaan sumber daya terlihat pada Tabel 3.29.

Tabel 3. 30 Realisasi anggaran per sasaran kegiatan dan efisiensi atas penggunaan sumber daya

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan						Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi		
				Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori	Notifikasi	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori	Notifikasi	RENCANA TW III (POA)****	REALISASI TW III	% CAPAIAN TW III	Indeks Efisien (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e	f	g	$h = \frac{h}{(g/f)} \times 100$	i	j	$k = \frac{k}{(g/e)} \times 100$	l	m	n	o	$p = \frac{p}{(o/n)} \times 100$	$q = h/p$	$r = \frac{(q-1)}{1}$	s
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sept	85,50	85,50	99,15	115,96%	Tidak Dapat Disimpulkan		115,96%	Tercapai/Melampaui		42.512.639	44.116.393	103,77%	1,12	0,12	100% (efisien)
3	Menguatnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sept	84,00	84,00	84,92	101,10%	Sangat Baik		101,10%	Tercapai/Melampaui		25.874.539	40.705.560	157,32%	0,64	-0,36	Tidak Efisien
4	Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Sept	100,00	100,00	100,00	100,00	Baik		0,00%	Tercapai/Melampaui		3.696.363	5.815.080	157,32%	0,64	-0,36	75% (tidak efisien)
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sept	91,00	91,00	100,00	109,89%	Sangat Baik		109,89%	Tercapai/Melampaui		3.696.363	5.815.080	157,32%	0,70	-0,30	Tidak Efisien
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Sept	75,00	75,00	93,39	124,52%	Tidak Dapat Disimpulkan		124,52%	Tercapai/Melampaui		6.237.806	13.611.986	218,22%	0,57	-0,43	Tidak Efisien
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sept	100,00	100,00	100,00	100,00	Baik		100,00	Tercapai/Melampaui		6.237.806	13.611.986	218,22%	0,46	-0,54	Tidak Efisien

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan						Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi		
				Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori	Notifikasi	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori	Notifikasi	RENCANA TW III (POA)****	REALISASI TW III	% CAPAIAN TW III	Indeks Efisien (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e	f	g	$h = \frac{h}{(g/f)} \times 100$	i	j	$k = \frac{k}{(g/e)} \times 100$	l	m	n	o	$p = \frac{p}{(o/n)} \times 100$	$q = h/p$	$r = \frac{(q-1)}{1}$	s
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sept	89,00	89,00	100,00	112,36%	Tidak Dapat Disimpulkan		112,36%	Tercapai/Melampaui		6.237.806	13.611.986	218,22%	0,51	-0,49	Tidak Efisien
9		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sept	95,75	95,75	100,00	104,44%	Sangat Baik		104,44%	Tercapai/Melampaui		42.060.890	57.186.141	135,96%	0,77	-0,23	Tidak Efisien
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sept	91,00	91,00	99,73	109,59%	Sangat Baik		109,59%	Tercapai/Melampaui		21.030.445	28.593.071	135,96%	0,81	-0,19	Tidak Efisien
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Sept	91,40	91,40	99,69	109,07%	Sangat Baik		109,07%	Tercapai/Melampaui		6.237.806	13.611.986	218,22%	0,50	-0,50	Tidak Efisien
12		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Sept	80,00	80,00	100,00	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan		125,00%	Tercapai/Melampaui		42.512.639	44.116.393	103,77%	1,20	0,20	95% (efisien)
13		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Sept	100,00						0,00%	Perlu Upaya Keras		21.030.445	28.593.071	135,96%	0,00	-1,00	Tidak Efisien

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan						Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi		
				Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori	Notifikasi	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori	Notifikasi	RENCANA TW III (POA)****	REALISASI TW III	% CAPAIAN TW III	Indeks Efisien (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e	f	g	$h = (g/f) \times 100$	i	j	$k = (g/e) \times 100$	l	m	n	o	$p = (o/n) \times 100$	$q = h/p$	$r = (q-1)/1$	s
14		Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Sept	13,00	12,00	21,82	181,83%	Tidak Dapat Disimpulkan		117,45%	Tercapai/Melampaui		51.639.162	71.713.485	138,87%	1,31	0,31	95% (efisien)
15		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Sept	33,33						0,00%	Perlu Upaya Keras		3.696.363	5.815.080	157,32%	0,00	-1,00	Tidak Efisien
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 1							116,15%	Tidak Dapat Disimpulkan		Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan 1			282.701.069	386.917.294	136,86%	0,85	-0,15	Tidak Efisien
12	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sept	50,00	50,00	100,00	200,00%	Tidak Dapat Disimpulkan		200,00%	Tercapai/Melampaui		510.000	510.000	100,00%	2,00	1,00	88% (efisien)
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 2							200,00%	Tidak Dapat Disimpulkan		Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan 2			510.000	510.000	100,00%	2,00	1,00	88% (efisien)
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Sept	86,19	86,19	86,77	100,67%	Sangat Baik		100,67%	Tercapai/Melampaui		27.610.714	30.875.728	111,83%	0,90	-0,10	Tidak Efisien

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan						Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi		
				Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori	Notifikasi	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori	Notifikasi	RENCANA TW III (POA)****	REALISASI TW III	% CAPAIAN TW III	Indeks Efisien (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e	f	g	h = (g/f)x100	i	j	k = (g/e)x100	l	m	n	o	p = (o/n)x100	q = h/p	r = (q-1)/1	s
15		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sept	1,00	75,00	75,00	100,00%	Baik		75,00	Tercapai/Melampaui		15.455.498	0	0,00%	-	-	-
16		Jumlah desa pangan aman	Sept	1,00	50,00	50,00	100,00%	Baik		50,00	Tercapai/Melampaui		7.955.238	9.720.000	0,00%	-	-	75% (tidak efisien)
17		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Sept	1,00	1,00	1,00	100,00%	Baik		100,00%	Tercapai/Melampaui		4.869.996	6.695.000	137,47%	-	-	75% (tidak efisien)
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 4							100,17%	Sangat Baik		Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan 4			55.891.446	47.290.728	84,61%	1,18	0,18	100% (efisien)
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Sept	10,00	95,00	81,67	85,97%	Cukup		816,70%	Tercapai/Melampaui		7.717.995	3.812.000	49,39%	1,74	0,74	90% (efisien)
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 5							85,97%	Cukup		Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan 5			7.717.995	3.812.000	49,39%	1,74	0,74	90% (efisien)

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan						Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi		
				Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori	Notifikasi	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori	Notifikasi	RENCANA TW III (POA)****	REALISASI TW III	% CAPAIAN TW III	Indeks Efisien (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e	f	g	$h = \frac{g}{f} \times 100$	i	j	$k = \frac{k}{g} \times 100$	l	m	n	o	$p = \frac{p}{o} \times 100$	q = h/p	$r = \frac{q-1}{1}$	s
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Sept	95,00	95,00	100,00	105,26%	Sangat Baik		105,26%	Tercapai/Melampaui		89.927.983	81.272.935	90,38%	1,16	0,16	100% (efisien)
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 6							105,26%	Sangat Baik		Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan 6			89.927.983	81.272.935	90,38%	1,16	0,16	100% (efisien)
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	Sept	90,00	50,00	47,22	94,44%	Baik		52,47%	Perlu Upaya Keras		4.389.999	1.960.000	44,65%	2,12	1,12	86% (tidak efisien)
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 7							94,44%	Baik		Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan 7			4.389.999	1.960.000	44,65%	2,12	1,12	86% (tidak efisien)
21	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Sept	4,05	0,00	0,00				0,00%	Perlu Upaya Keras		1.002.997	356.500	35,54%	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan						Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi		
				Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	%Capaian thd Target TW III	Kategori	Notifikasi	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori	Notifikasi	RENCANA TW III (POA)****	REALISASI TW III	% CAPAIAN TW III	Indeks Efisien (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e	f	g	h = (g/f)x100	i	j	k = (g/e)x100	l	m	n	o	p = (o/n)x100	q = h/p	r = (q-1)/1	s
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 8										Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan 8			1.002.997	356.500	35,54%	-	-	-
23	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT	Sept	78,38	0,00	0,00				0,00%	Perlu Upaya Keras		127.718.893	114.335.477	89,52%	-	-	
24		Nilai Kinerja Anggaran UPT	Sept	5,00	0,00	0,00				0,00%	Perlu Upaya Keras		127.718.893	114.335.477	89,52%	-	-	
25		Indeks Manajemen Risiko UPT	Sept	2,93	0,00	0,00				0,00%	Perlu Upaya Keras		109.473.337	98.001.837	89,52%	-	-	
26		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	Sept	100,00	70,77	70,77	100,00%	Baik		70,77%	Akan Tercapai		1.607.118.895	1.594.327.897	99,20%	1,01	0,01	100% (efisien)
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 9							100,00%	Baik		Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan 9			1.972.030.019	1.921.000.687	97,41%	1,03	0,03	100% (efisien)

Analisis capaian efisiensi setiap pada Sasaran Kegiatan yang dilakukan pengukuran Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Berdasarkan Tabel 3.30, diperoleh nilai capaian efisiensi sebesar -0,15 (Tidak Efisien) dengan capaian anggaran sebesar 136,86% (target anggaran sebesar Rp282.701.069 terhadap realisasi anggaran sebesar Rp366.917.294), sedangkan capaian kinerjanya sebesar 116,15%. Selisih capaian anggaran terhadap capaian kinerjanya yang cukup besar, menyebabkan capaian efisiensi menjadi Tidak Efisien. Hal ini diakibatkan 11 dari 14 indikator kegiatan sasaran kegiatan yang diukur memperoleh capaian efisiensi dengan kategori Tidak Efisien pula. Tidak Efisien tersebut akibat pada Triwulan III dilakukan revisi DIPA kewenangan DJA pada Rincian Output pelaksanaan kegiatan sasaran kegiatan ini, namun belum dilakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana/Halaman III DIPA khususnya Triwulan III, sehingga realisasi jauh melebihi target anggaran.

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Berdasarkan Tabel 3.30, diperoleh nilai capaian efisiensi sebesar 1 (Efisien sebesar 88%) dengan capaian anggaran sebesar 100% (target anggaran sama dengan realisasi anggaran sebesar Rp510.000), sedangkan capaian kinerjanya sebesar 200%. Selisih capaian anggaran terhadap capaian kinerjanya yang relatif rendah, menyebabkan capaian efisiensi menjadi Efisien sebesar 88%. Hal ini diakibatkan pada realisasi kinerjanya sebesar 2 (dua) kali lipat dari target kinerja.

3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Berdasarkan Tabel 3.30, diperoleh nilai capaian efisiensi sebesar 0,18 (Efisien sebesar 100%) dengan capaian anggaran sebesar 84,61% (target anggaran sebesar Rp55.891.446 terhadap realisasi anggaran sebesar Rp47.290.728), sedangkan capaian kinerjanya sebesar 100,17%. Selisih capaian anggaran terhadap capaian kinerjanya yang hampir mendekati sama, menyebabkan capaian efisiensi menjadi Efisien sebesar 100%.

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Berdasarkan Tabel 3.30, diperoleh nilai capaian efisiensi sebesar 0,74 (Efisien sebesar 90%) dengan capaian anggaran sebesar 49,39% (target anggaran sebesar Rp7.717.995 terhadap realisasi anggaran sebesar Rp3.812.000), sedangkan capaian kinerjanya sebesar 85,97%. Selisih capaian anggaran terhadap capaian kinerjanya yang relatif rendah, menyebabkan capaian efisiensi menjadi Efisien sebesar 90%. Efisien sebesar 90% tersebut akibat adanya penyesuaian Manual IKU sehingga mempengaruhi cara perhitungan dan formula dan berdampak terhadap realisasi kinerja Triwulan III

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Berdasarkan Tabel 3.30, diperoleh nilai capaian efisiensi sebesar 0,16 (Efisien sebesar 100%) dengan capaian anggaran sebesar 90,38% (target anggaran sebesar Rp89.927.983 terhadap realisasi anggaran sebesar Rp81.272.935), sedangkan capaian kinerjanya sebesar 105,26%. Selisih capaian anggaran terhadap capaian kinerjanya yang hampir mendekati sama, menyebabkan capaian efisiensi menjadi Efisien sebesar 100%.

6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Berdasarkan Tabel 3.30, diperoleh nilai capaian efisiensi sebesar 1,12 (Tidak Efisien sebesar 86%) dengan capaian anggaran sebesar 44,65% (target anggaran sebesar Rp4.389.999 terhadap realisasi anggaran sebesar Rp1.960.000), sedangkan capaian kinerjanya sebesar 94,44%. Selisih capaian anggaran terhadap capaian kinerjanya yang cukup besar, menyebabkan capaian efisiensi menjadi Tidak Efisien sebesar 86%. Tidak Efisien tersebut akibat pada Triwulan III dilakukan revisi DIPA kewenangan DJA pada Rincian Output pelaksanaan kegiatan sasaran kegiatan ini, namun belum dilakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana/Halaman III DIPA khususnya Triwulan III, sehingga realisasi jauh melebihi target anggaran.

7. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Berdasarkan Tabel 3.30, diperoleh nilai capaian efisiensi sebesar 0,03 (Efisien sebesar 100%) dengan capaian anggaran sebesar 97,41% (target anggaran sebesar Rp1.972.030.019 terhadap realisasi anggaran sebesar Rp1.921.000.667), sedangkan capaian kinerjanya sebesar 100%. Selisih capaian anggaran terhadap capaian kinerjanya yang hampir mendekati sama, menyebabkan capaian efisiensi menjadi Efisien sebesar 100%.

Capaian realisasi anggaran triwulan III tahun 2025 sebesar Rp2.443.120.144 dari total target/rencana penarikan dana (RPD) Halaman III DIPA triwulan III tahun 2025 sebesar Rp2.414.171.508 atau sebesar 101,20%, untuk memperoleh capaian nilai kinerja organisasi (NKO) triwulan III tahun 2025 sebesar 103,83%, menunjukkan adanya hubungan antara capaian output (sasaran kegiatan) dengan capaian input (anggaran) dalam mencapai target triwulan III tahun 2025 yang menunjukkan terbentuknya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan sesuai target yang telah disusun dan kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025;
2. Penggunaan *e-office* dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kantor, sehingga menghemat biaya dokumentasi dan pencetakan;

3. Membatasi kegiatan di luar kantor sesuai dengan urgensinya.

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Balai POM di Indragiri Hulu triwulan III tahun 2025 antara lain:

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai POM di Indragiri Hulu sebesar **103,83%** dengan predikat **“Istimewa”**.
2. 7 sasaran kegiatan yang terdiri dari 21 indikator kinerja yang diukur, terdapat capaian indikator kinerja $>110\%$ (Tidak Dapat Disimpulkan) dan dilakukan normalisasi sebanyak 6 IKU, capaian indikator kinerja $100\% < x \leq 110\%$ (Sangat Baik) sebanyak 7 IKU, capaian indikator kinerja $90\% < x \leq 100\%$ (Baik) sebanyak 7 IKU, capaian indikator kinerja $60\% \leq x \leq 90\%$ (Cukup) sebanyak 1 IKU, sedangkan sebanyak 6 IKU belum dilakukan perhitungan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Berikut rincian indikator kinerja yang dinilai pada triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Capaian indikator kinerja 1 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 115,96% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (tercapai jauh melampaui target). Penyebab keberhasilannya karena pelaksanaan sampling dan pengujian obat, OBA, SK, Kos telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku, namun target kinerja belum optimis sehingga perlu penyesuaian target kinerja pada tahun selanjutnya;
 - b. Capaian indikator kinerja 3 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 101,10% dengan kategori Sangat Baik (tercapai). Penyebab keberhasilannya karena pelaksanaan sampling dan pengujian Pangan Olahan selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Capaian indikator kinerja 4 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT sebesar 100% dengan kategori Baik (tercapai). Penyebab keberhasilannya karena pelaksanaan penanganan KLB-KP pada triwulan III sudah dilaksanakan sesuai pedoman dan koordinasi yang baik dengan Tim Pengujian di Balai Penguji;
 - d. Capaian indikator kinerja 5 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 109,89% dengan kategori Sangat Baik (tercapai). Penyebab keberhasilannya karena Sampling PIRT sudah dilaksanakan sesuai perencanaan;
 - e. Capaian indikator kinerja 6 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 124,52% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (tercapai jauh melampaui target). Penyebab keberhasilannya karena terus-menerus melakukan *follow up* secara terjadwal terhadap stakeholder untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan yg

diterbitkan UPT dan mengevaluasi setiap tindak lanjut yg disampaikan stakeholder terhadap pemenuhan setiap rekomendasi yg disampaikan UPT terhadap hasil pengawasan, namun target kinerja belum optimis sehingga perlu penyesuaian target kinerja pada tahun selanjutnya;

- f. Capaian indikator kinerja 7 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100% dengan kategori Baik (tercapai). Penyebab keberhasilannya karena pelaksanaan pemeriksaan produksi Sediaan Farmasi telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku;
- g. Capaian indikator kinerja 8 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 112,36% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (tercapai jauh melampaui target). Penyebab keberhasilannya karena pelaksanaan pemeriksaan produksi Pangan Olahan telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku, namun target kinerja belum optimis sehingga perlu penyesuaian target kinerja pada tahun selanjutnya;
- h. Capaian indikator kinerja 9 - Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 104,44% dengan kategori Sangat Baik (tercapai). Penyebab keberhasilannya karena pelaksanaan pemeriksaan distribusi Sediaan Farmasi telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku;
- i. Capaian indikator kinerja 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 109,59% dengan kategori Sangat Baik (tercapai). Penyebab keberhasilannya karena pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku;
- j. Capaian indikator kinerja 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 109,07% dengan kategori Sangat Baik (tercapai). Penyebab keberhasilannya karena melaksanakan kegiatan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku;
- k. Capaian indikator kinerja 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sebesar 125,00% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (tercapai jauh melampaui target). Penyebab keberhasilannya karena melaksanakan kegiatan pengawasan pengawasan label produk tembakau dan.atau rokok elektronik telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku, namun target kinerja belum optimis sehingga perlu penyesuaian target kinerja pada tahun selanjutnya;
- l. Capaian indikator kinerja 14 - Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 181,83%

- dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (tercapai jauh melampaui target). Penyebab keberhasilannya karena pelaksanaan pemenuhan telah melebihi terhadap perencanaan, sehingga perlu penyesuaian target kinerja pada tahun selanjutnya;
- m. Capaian indikator kinerja 16 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 200,00% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (tercapai jauh melampaui target). Penyebab keberhasilannya karena melaksanakan kegiatan pemenuhan cakupan sarana produksi pangan fortifikasi telah melebihi terhadap perencanaan, sehingga perlu penyesuaian target kinerja pada tahun selanjutnya;
 - n. Capaian indikator kinerja 17 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebesar 100,67% dengan kategori Sangat Baik (tercapai). Penyebab keberhasilannya karena melaksanakan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan isu terkini terkait Obat dan Makanan yang disebarkan melalui media maupun secara langsung/tatap muka ke masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pendampingan pengisian survey terhadap responden yang menerima layanan KIE agar memahami maksud dan tujuan dari survey;
 - o. Capaian indikator kinerja 18 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 100,00% dengan kategori Baik (tercapai). Penyebab keberhasilannya karena melaksanakan seluruh tahapan pembudayaan keamanan pangan di sekolah sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang berlaku;
 - p. Capaian indikator kinerja 19 - Jumlah desa pangan aman sebesar 100,00% dengan kategori Baik (tercapai). Penyebab keberhasilannya karena melaksanakan seluruh tahapan intervensi keamanan pangan di desa sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang berlaku;
 - q. Capaian indikator kinerja 20 - Jumlah pasar pangan pangan aman berbasis komunitas sebesar 100,00% dengan kategori Baik (tercapai). Penyebab keberhasilannya karena melaksanakan seluruh tahapan intervensi keamanan pangan di pasar berbasis komunitas sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang berlaku;
 - r. Capaian indikator kinerja 21 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sebesar 85,97% dengan kategori Cukup (tidak tercapai). Penyebab kegagalannya karena adanya perubahan Manual IKU sehingga mempengaruhi cara penghitungan dan formula;
 - s. Capaian indikator kinerja 22 - Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebesar 105,26% dengan kategori Sangat Baik (tercapai).

Penyebab keberhasilannya karena melaksanakan seluruh tahapan penyidikan telah sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang berlaku;

- t. Capaian indikator kinerja 23 - Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebesar 94,44% dengan kategori Baik (tercapai). Penyebab keberhasilannya karena telah melaksanakan pelaporan profiling dan patrol siber tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku;
 - u. Capaian indikator kinerja 29 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT sebesar 100% dengan kategori Baik (tercapai). Penyebab keberhasilannya karena telah melaksanakan seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi setiap area sesuai dengan perencanaan;
- 3. Realisasi anggaran triwulan III tahun 2025 sebesar Rp2.443.120.144,00 atau 70,81% terhadap pagu anggaran di luar pemblokiran mandiri sebesar Rp3.450.005.000,00 dengan anggaran pemblokiran mandiri (*automatic adjustment*) sebesar Rp12.416.508.000,00.
 - 4. Nilai tingkat efisiensi (TE) yang dicapai terhadap 7 sasaran kegiatan yang terdiri dari 21 indikator kinerja yang diukur, terdapat 2 sasaran kegiatan yang Tidak Efisien dengan rentang $0 > TE > 1,01$ yaitu sasaran kegiatan “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” pada 11 dari 14 indikator kinerja dan sasaran kegiatan “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pada 1 dari 1 indikator kinerja, sedangkan 6 sasaran kegiatan lainnya Efisien dengan rentang $0 \leq TE < 1$.

IV.2 Permasalahan dan Saran

Berbagai permasalahan dan tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu antara lain:

- 1. Perencanaan kinerja tahun 2025 merupakan tahun awal Rencana Strategis UPT Tahun 2025-2029, sehingga terkadang masih terdapat kebingungan dalam pengisian realisasi kinerja, sehingga perlu penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap definisi operasional setiap indikator kinerja. Selain itu, penetapan target masih belum optimis, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target pada tahun selanjutnya;
- 2. Selain itu, adanya perubahan pedoman dalam pengukuran kinerja pada tahun 2025, perlu menjadi perhatian bagi seluruh pegawai untuk melaksanakan target kinerja sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah disusun karena adanya kebijakan normalisasi terhadap capaian kinerja $>110\%$ dan koreksi terhadap nilai AKIP;
- 3. Adanya pergantian penanggung jawab masing-masing indikator kinerja pada tahun 2025 yang dibebankan masing-masing individu, perlu adanya pemahaman yang komprehensif

terhadap pedoman yang berlaku dan peningkatan kompetensi terhadap hal-hal yang menyangkut indikator kinerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Beberapa saran/rekomendasi untuk peningkatan kinerja kedepan diantaranya:

1. Melakukan pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan skala prioritas;
2. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu;
3. Peningkatan informasi dan publikasi ke media secara elektronik maupun luar ruang melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi yang menarik, dibutuhkan masyarakat, dan secara konsisten agar terbentuknya masyarakat yang cerdas memilih Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat

